JILBAB MENURUT MUḤAMMAD ‘ALĪ AL-ṢĀBŪNĪ

(Studi Terhadap Kitab Tafsir *Ṣafwat al-Tafāsir*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Syarat Memproleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S. Th. I.)

Disusun oleh:

Nurun Nikmah
NIM. 01530701

JURUSAN TAFSIR DAN HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2008

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal. :
Lamp. : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurun Nikmah
N I M : 01530701
Judul : **Jilbab Menurut Muḥammad 'Alī al-Ṣābūni (Studi Terhadap Kitab Tafsir *Ṣafwat al-TafāSir*)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin Jurusan/Program Studi Tafsir dan Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Theologi Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2008
Pembimbing

Dr. Suryadi, M. Ag.
NIP. 150259419

II

Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-PBM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/DU/PP.00.9/1931/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul	:	JILBAB MENURUT MUḤAMMAD ʻALĪ AL-ṢĀBŪNI (Studi Terhadap Kitab Tafsir *Ṣafwat al-Tafāsir*)
Yang dipersiapkan dan disusun oleh		
Nama	:	Nurun Nikmah
NIM	:	01530701
Telah dimunaqosyahkan pada	:	Selasa, tanggal: 4 November 2008
dengan nilai	:	75/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

Dr. Suryadi, M.Ag
NIP. 150259419

Penguji I

Dr. M. Alfatih Suryadilaga M.Ag
NIP. 150289206

Penguji II

Ahmad Baidowi S.Ag, M.Si
NIP. 150282516

Yogyakarta, 4 November 2008
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin
DEKAN

Dr. Sekar Ayu Aryani , M.Ag
NIP. 150232692

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Nurun Nikmah
NIM	:	01530701
Fakultas	:	Ushuluddin
Jurusan/Prodi	:	Tafsir dan Hadis
Alamat Rumah	:	Jl. Blandoeth Raya No 05 Kemiri Subah Batang Jateng. Kode Pos 51262.
Telp.	:	081328122199/081328061329/085292707773
Alamat di Yogyakarta	:	Pondok Pesantren Al-Munawwir Komp. Q Krapyak Yogyakarta
Telp.	:	(0274)
Judul Skripsi	:	Jilbab Menurut Muḥammad ʻAlī al-Ṣābūni (Studi Terhadap Kitab Tafsir *Ṣafwat al-Tafāsir*)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Agustus 2008

Saya yang menyatakan,

Nurun Nikmah

NIM.01530701

MOTTO

Bacalah langkahmu dan generasi sebelumnya

Bersabar dan bertasbihlah sebelum sang surya bangun dan tidur, serta di tengah lengahnya manusia atas jeritan hatimu pada Allah

Cinta adalah kunci kebahagiaan di setiap aktifitas, agar hatimu penuh dengan bunga.

***

إن فى ذلك لأ يات لأولى النهى

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ayah, Bunda, kakak – kakakku serta adikku tersayang

Para Guru serta teman – teman seperjuangan

Seseorang yang selalu di hati

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي المنعم على عباده بما هداهم اليه من الايمان والمتمم احسانه بما أقام لهم من جلى البرهان الذي حمد نفسه بما أنزل من القرأن ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وهاديا الى ما ارتضى لهم من دينه وسلطانا أوضح وجه تبيينه ودليلا على وحدانيته ومرشدا الى معرفته عزته وجبروته ومصـــحفا عن صفات جلاله. والصلاة والسلام على رسول الله و على أله المتمسكين بالكتاب والسنة أ ما بعد:

Salah satu keindahan di dunia ini yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Dan bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu dari keindahan itu.

Terima kasih yang tiada terhingga serta rasa syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, sang maha agung, sang maha segalanya, maha pengasih dan maha penyayang yang telah memberikan cinta yang tiada terhingga, ni'mat yang tiada berujung. Terima kasih atas berjuta kesempatan untuk selalu menengok ke atas, melihat ke langit demi mensyukuri segala ni'mat dan juga cobaan yang penuh dengan pelajaran yang sangat berharga. Terima kasih atas segala pejaman dan ketertundukan dalam do'a yang telah membuat diriku bangga dan bahagia hadir sebagai makhluk-Mu di dunia ini. Sehingga dengan susah payah dan tertatih-tatih, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Jilbab Menurut Muhammad 'Ali Al-Sabuni (studi terhadap kitab tafsir safwat al-tafasir).* Meskipun demikian, semaksimal usaha manusia tentunya tidak akan lepas dari kekurangan dan

kelemahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. Oleh karenanya, saran dan kritik membangun dari berbagai pihak senantiasa penyusun harapkan. Kemudian, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahlipahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, keluarga, shahabat serta pengikutnya, atas segala perjuangan dan amanah yang tiada pernah padam sampai akhir masa.

Di samping itu, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. *Syaikhunā* KH. Ahmad Warson Munawwir, selaku pengasuh PP. Al – Munawwir komplek Q krapyak yogyakarta beserta keluarganya atas kerelaannya mebiarkan kami tetap tinggal di pondoknya demi mengais barokah ilmunya.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Hum. beserta Pembantu Dekan.
3. Ketua Jurusan Tafsir Hadis, Bapak Dr. Suryadi, M. Ag, yang sekaligus merangkap sebagai penasehat akademik dan juga sebagai pembimbing penyusun dalam pembuatan skripsi ini, yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi serta arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. beserta Sekretaris Jurusan, Bapak Dr. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, yang telah memberikan arahan dan saran-saran hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Dosen Fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadits, yang dengan kesabaran dan ketelatenan mereka telah mengajariku berbagai macam ilmu, khususnya yang terkait dengan ilmu tafsir dan hadits.
5. Seluruh pegawai TU, khususnya bu Sri Nugraheni dan juga bu Heni, matursuwun banget atas semua kebaikan ibu yang dengan telaten dan sabar selalu melayani serta membantuku setiap kali aku butuh bantuan.
6. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sebagai pelayan dan penyedia buku-buku.
7. Ayahanda tercinta Ma'arif Syahid serta Ibunda tercinta Zuhrotun Nisa', kalau ada balasan untuk setiap perbuatan baik yang saya lakukan saat ini, semuanya akan saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta. Terima kasih juga untuk kakakku "Nurul Huda" beserta istri "Teh Dede", Adikku tersayang "Mila" serta keponakanku yang imut dan lucu "Nilna", dan tak lupa kepada kakakku "Khiro Ummatin" beserta keluarga, atas segala kasih sayang, perhatian serta pengertian yang sangat berharga dan sangat berarti dalam segala hal.
8. Seseorang yang megisi hatiku, yang memberiku inspirasi, motivasi, serta dorongan agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Tanpamu, aku tidak tau, apa aku mampu menyelesaikan skripsi ini ataukah hanya berdiam diri di rumah meratapi dan menyesali semua yang terjadi...? Harapanku, semoga Allah SWT membalas semua kebaikanmu dengan balasan yang istimewa.amiin.

9. Teman-temanku te-ha B yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu, makasih atas kebersamaan yang telah kita lalui selama duduk dibangku kuliah.
10. Teman – teman santri PP – Al – Munawwir komplek Q, khususnya kamar 4c dan penghuni kridos barat, yang juga tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, makasih atas kebersamaannya, semoga hari – hari yang telah kita lalui bersama tidak akan terhapus oleh jarak dan waktu. Dan semoga hari – hari indah, canda, tawa, suka serta duka kita menjadi obat kangen manakala kita sudah pergi dari pondok krapyak yang tercinta ini.

Akhirnya, penyusun hanya bisa berdo'a semoga mereka semua mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini memberikan sesuatu yang bermanfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan juga bagi pembaca atau siapa saja yang berminat.

Penyusun

Nurun Nikmah
NIM. 01530701

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	*Ḥikmah*
علة	ditulis	*'illah*
كرامة الأولياء	ditulis	*Karāmah al-auliyā'*
زكاة الفطر	ditulis	*Zakāh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

ـَـ	*Fatḥah*	ditulis	*a*
فعل		ditulis	*fa'ala*

ـــــــ	*kasrah*	ditulis	*i*
ـَ			
ذكر		ditulis	*żukira*
ـــــــُ	*ḍammah*	ditulis	*u*
يذهب		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ā*
	تنسى	ditulis	*tansā*
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4.	Ḍammah + wawu mati	ditulis	*ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	Fatḥah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدّت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*
السماء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syam*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	*żawī al-furūḍ*
اهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

ABSTRAK

Di tengah maraknya jilbab sekarang ini, ada banyak hal yang harus dicermati. Di antaranya, motivasi yang salah dalam berjilbab, jilbab yang hanya menjadi sebuah "trend" atau model, serta banyaknya wanita-wanita muslim yang tidak mengerti dan tidak dapat memastikan untuk apa dan bagaimana ia berjilbab, juga bagaimana seharusnya cara-cara berjilbab yang dilakukan oleh wanita muslim pada zaman Rasul dan sahabat-sahabat beliau serta batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sementara terdapat cendekiawan muslim kekinian Saudi Arabiya dan menjadi salah satu imam besar Masjid al-Haram yang mempunyai konsen tinggi terhadap kehidupan muslim dunia. Dialah Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dengan karya fundamentalnya *Ṣafwat al-Tafāsir.* Selain itu, dikarenakan tokoh ini mempunyai pandangan yang memadai tentang jilbab. Dia mempunyai dasar dan argumentasi tertulis dalam kitab primer yang dia karang, yakni *Safwat al-Tafasir.*

Dari situ, ada tiga hal yang perlu dikaji, yakni; *pertama* Bagaimana penafsiran Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūni tentang ayat mengenai jilbab?, *kedua* Faktor apa saja yang melatarbelakangi penafsiran tersebut? dan *ketiga* Bagaimana implikasi penafsiran terhadap konteks Indonesia?

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan sifat deskriptif-analitik. Adapun pangambilan datanya dengan mengumpulkan data pustaka dari kitab *Ṣafwat al-Tafāsir* yang dikarang langsung oleh Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūni sebagai data primer dan *RawāI al- Bayān Tafsīr ayāt al-Aḥkām* serta buku-buku lain sebagai pendukung

Di dalam kitab *Ṣafwat al-Tafāsir,* 'Alī al-Ṣābūnī menafsirkan surat al-Aḥzāb: 59 dengan lebih ringkas dan lebih sederhana. Menurut dia, yang dimaksud dengan memkai jilbab adalah menutup wajah dan kepala mereka dan hanya menampakkan matanya yang kiri, dan pakaian seperti inilah yang biasa disebut dengan istilah cadar.

Ada dua faktor yang mempengaruhi corak penafsiran 'Alī al-Ṣābūnī, yakni; *faktor internal* posisinya sebagai seorang muslim sejati dan intelektual, *faktor eksternal* sebagai Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Umm al-Qurā Makkah yang menguasai disiplin *ulūmal-tafsīr* sehingga dengan mudah, dia mengaplikasikannya ke dalam kitab *Ṣafwat al-Tafāsir*.

Konsep jilbab dia jika diterapkan harus dilakukan *reinterpretasi* ulang. Hal ini disebabkan konteks sosio-kultural dan sejarah Indonesia tidaklah sama dengan Arab Saudi. Indonesia memiliki keragaman budaya serta alam yang berbeda. Selain itu, Negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara Islam dan multi madzhab. Oleh karena itu, kewajiban memakai jilbab yang dimaknai sebagai kewajiban mengenakan hijab (cadar) dengan *style* ala Arab tidak semunya bisa diterapkan di negeri ini. Lebih tepat apabila semangat universal dari penafsiran al-Ṣābūnī diakulturasikan dengan budaya Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …….. i

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR ……. ii

PENGESAHAN …….. ……... iii

MOTTO …….. v

PERSEMBAHAN …….. vi

KATA PENGANTAR …… vii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN …… xi

ABSTRAK …….. xv

DAFTAR ISI ……... xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……... 1

B. Rumusan Masalah …… 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ……. 7

D. Telaah Pustaka ..…….. 8

E. Metode Penelitian ...……. 11

F. Sistematika Pembahasan ……. 12

BAB II. KONSEP JILBAB PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Islam Sebagai Tatanan Hidup……. 14

B. Pengertian Jilbab Perempuan …….……. 21

C. Latar Belakang Jilbab..... 30

D. Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan dalam Wacana Hukum Islam..... 30 33

BAB III. ‘ALI AL-ṢĀBŪNI DAN KITAB TAFSIR *ṢAFWAT AL-TAFĀSIR*

A. Muhammad 'Alī al-Ṣābūni

1. Biografi 42
2. Karya-karya Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī..... 47

B. Kitab Tafsir *Ṣafwat al-Tafāsīr*

1. Sejarah kitab 49
2. Sistematika dan Metode 50
3. Penilaian ulama’ terhadap kitab tafsir *Ṣafwat al-Tafāsīr*... 56

BAB IV. ANALISIS PENAFSIRAN MUḤAMMAD ‘ALĪ AL- ṢĀBŪNĪ TERHADAP AYAT TENTANG JILBAB

A. Ayat al – Qur’an tentang Jilbab

1. Redaksi Ayat …… 60
2. *Asbāb al-Nuzūl* ……. 60

B. Penafsiran terhadap Ayat Tersebut 62

C. Faktor yang Melatarbelakangi Corak penafsiran terhadap Ayat Tersebut ……...……. 68

D. Implikasi Penafsiran terhadap Realitas Keindonesiaan ……..

1. Kontradiksi Teks Agam dengan Realitas …… 70
2. Penyebab Kontradiksi ……. 75

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan ……...…… 82

B. Saran-saran ……... 83

DAFTAR PUSTAKA ……..... 85

CURRICULUM VITAE …….. 88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan tentang jilbab[1] telah berlangsung lama jauh sebelum Islam. Dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab seperti *tiferet*. Demikian pula dalam Injil, Kitab Suci agama Nasrani (Kristen) juga ditemukan istilah semakna dengan jilbab, yaitu *Redid, Zammah, Re'lafah, Zaif, Milpahat*.[2]

Belakangan ini, pro-kontra seputar pemakaian jilbab kembali mencuat. Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah menjadi fenomena seluruh masyarakat, tidak sedikit artis, eksekutif dan publik figur lainya menggemari dan memakainya. Apakah fenomena ini sebatas trend yang punya jangka waktu tertentu atau lahir dari sebuah kesadaran kolektif keagamaan? Murnikah hanya sebagai mode yang terselip unsur privasi di dalamnya, atau terselip unsur resistensi dan ideologi sebagai salah satu bentuk reaksi atau perlawanan terhadap kekuatan luar, seperti kecemasan dari dampak globalisasi, westernisasi, dan fenomena deislamisasi lainnya?

---

[1] Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

[2] Nasruddin Umar, "Antropologi Jilbab", dalam jurnal *Ulumul Qur'an,* no 5. vol. 1. VI tahun 1996, hlm 36.

Apakah fenomena jilbab punya andil besar di dalam maraknya aspirasi
peraturan daerah (perda) syariah atau sebaliknya, perda syari'ah menjadi faktor
merebaknya fenomena jilbab? Seperti dikeluarkannya surat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, RI.No.100/C-/Kep/D/1991 tanggal 11 Pebruari 1991, yang berisi tentang diperbolehkannya para siswi memakai pakaian seragam khususnya (muslimah) mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Umum atau sernacam gayung bersambut trend jilbab sebagai mode, privasi dan resistensi mendapatkan legitimasi struktural?

Di tengah maraknya jilbab sekarang ini, ada banyak hal yang harus dicermati. Di antaranya, motivasi yang salah dalam berjilbab, jilbab yang hanya menjadi sebuah "trend" atau model, serta banyaknya wanita-wanita muslim yang tidak mengerti dan tidak dapat memastikan untuk apa dan bagaimana ia berjilbab, juga bagaimana seharusnya cara-cara berjilbab yang dilakukan oleh wanita muslim pada zaman Rasul dan sahabat-sahabat beliau serta batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itulah, perlu ada sekelumit bahasan yang dapat memberikan pemahaman tentang esensi dan hakikat dari jilbab yang merupakan kewajiban bagi wanita muslim sebagaimana yang telah ditentukan oleh Islam yaitu berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis. Jilbab bukanah suatu hal yang kontroversial, sehingga perempuan muslim bebas mengenakannya atau

tidak. Adapun jilbab menjadi khilafiyah hanya timbul pada hukum, apakah wanita wajib menutup muka serta kedua telapak tangannya atau membiarkanya terbuka. Namun khilaflyah ini tidak terlepas dari dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadis, walaupun dalam menentukan hukum menutup wajah dan kedua telapak tangan itu berbeda dan apakah kedua hal tersebut dikategorikan aurat atau sekedar pengecualian yang boleh bagi wanita muslim membukanya.[3] Para fuqaha berbeda pendapat mengenai apakah wajah dan telapak tangan merupakan aurat yang tidak boleh dibuka bahkan haram dibuka dan wajib atau tidaknya memakai cadar (kain penutup muka) bahkan ada yang berpendapat membuka keduanya adalah bid'ah.[4]

Memang dalam menganalisis hukum dan kriteria jilbab wanita muslim ini banyak sekali perbedaan dan persamaan di kalangan ulama klasik dan modern. Maka penyusun membatasi hanya pada Muhammad ‘Ali al-Sabuni, dikarenakan tokoh ini mempunyai pandangan yang memadai tentang jilbab. Dia mempunyai dasar dan argumentasi tertulis dalam kitab primer yang dia karang, yakni *Safwat al-Tafasir* dan kitab pendukung beliau berikutnya adalah *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*.

Menurut Muhammad ‘Ali al-Sabuni, bercadar (menutup muka) dan menutup telapak tangan itu diwajibkan atas semua wanita muslim yang

---

[3] Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah,,* cet. 4 (Bandung : Mizan, 1992), hlm 8.

[4] Muhammad ‘Ali al-Sabuni,, *RawaI al- Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam,* juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 171.

mukallaf.[5] Oleh sebab itu dilarang bagi laki-laki melihat wajah seorang perempuan yang bukan mahramnya. Sedangkan tokoh kontemporer Yusuf al-Qardawi memperbolehkan membukanya ketika akan keluar rumah, namun apabila ia hendak memakai jilbab atau sarung tangan maka diperbolehkan.[6] Salah satu ayat yang digunakan sebagai sandaran pendapat ini adalah Firman Allah SWT adalah surat al-Ahzab ayat 59 ;

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن

جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Artinya :Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Dari dua ayat tersebut ada dua hal yang bisa dipahami;

1. Sesungguhnya Allah melarang wanita untuk memperlihatkan perhiasanya kecuali apa yang biasa tampak, yang dalam ayat tersebut diungkapkan kalimat (الا ما ظهر منها). Ibnu Mas'ud mengatakan yang boleh tampak bagi

[5] *Ibid;* hlm 380.

[6] Yusuf al-Qardawi, *Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah*, juz II, cet. 4 (Beirut Dar al-Ma'rifah, 1988), hlm. 81.

[7] Al-Ahzab (33):59.

wanita adalah pakaiannya, ditambah oleh Ibnu Jabir dengan wajah. Pendapat lain yang sama dengan Ibn Jabar adalah Ata' dan Auza'i namun keduanya menambahkan telapak tangan.

2. Sesungguhnya perintah bagi wanita-wanita mukmin dalam ayat itu adalah untuk memanjangkan kerudungnya (*khumur*) sampai ke dada mereka.[8]

Para ahli berpendapat bahwa hal yang konvensional (adat) adalah tidak ditutup muka dan telapak tangan, maka mereka berpendapat bahwa dua anggota badan tersebut bukanlah aurat. Pendapat ini juga di dukung oleh fakta, pada, zaman jahiliyah perempuan tidak menutupi bagian muka mereka.[9]

Lebih lanjut secara umum telapak tangan bukan aurat jika berhadapan dengan laki-laki mahram. Hal ini dipertegas pula dengan hadis 'Aisyah:

ان اسماء بنت ابي بكر دخلت علي رسول الله ص م و عليها ثيا ب رقا ق فا عرض عنهما رسول الله ص م و قال : يا ا سماء ان المرءة اذا بلغت المحيض لم تصلح ان يرى منها الاهذاو هذاواشارالىوجهه و كفيه.[١٠]

---

[8] Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *RawaI al- Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, juz II, hlm. 144.

[9] Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid,* juz I, (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm. 83

[10] Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Kitab al – Libas,” Bab Tubda al – Mar’ah min Zinatiha., juz IV (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), hlm. 62.

Abu Dawud berkata, hadis ini mursal, sebab Khalil Ibn Dark tidak bertemu. dengan ' Aisyah.[11]

Hadis di atas menandakan wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib ditutup, karena ketika Nabi mengatakan yang boleh kelihatan bagi wanita yang telah dewasa adalah wajah dan kedua telapak tangan. Maka hal ini berarti diperbolehkan bagi wanita muslim untuk membukanya. Oleh karena itu Muhammad ‘Ali al-Sabuni membatasi pensyari'atan membuka wajah dan kedua telapak tangan, yakni dalam salat, dan untuk di luar salat. Hal ini tidak berlaku untuk ditampakkan kepada kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Maksud pernyataan Muhammad ‘Ali al-Sabuni adalah agar para wanita muslim menutup auratnya di luar shalat yakni seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, karena hal ini pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi.[12]

Jilbab bukanlah sembarang pakaian dan semata-mata pakaian, tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan dan keislaman seseorang. Kalau Islam dicabut sedikit demi sedikit maka apalagi yang tinggal dari Islam itu sedangkan jilbab merupakan simbol Islam yang memberi arti sangat mendalam yakni pakaian umat Islam, dan pakaian yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah saw.[13]

---

[11] *Ibid.*

[12] Muhammad ‘Ali al-Sabuni, *RawaI al- Bayan Tafsir ayat al-Ahkam,* juz II, hlm. 155.

[13] Fuad Muhammad dan Fachruddin, *Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Islam,* cet. 2 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang ayat mengenai jilbab ?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi penafsiran tersebut ?
3. Bagaimana implikasi penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang jilbab dalam konteks Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang jilbab
b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang jilbab.

c. Untuk mengetahui konsep Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang jilbab.

2. Kegunaan

Hasil yang dicapai dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat:

a. Membantu mengatasi persoalan yang muncul di masyarakat seputar pemakaian jilbab.

b. Menambah wawasan keilmuan serta pengetahuan dan pemahaman terhadap Islam yang berbasis penafsiran terhadap teks utama agama.

D. Telaah Pustaka

Beberapa kajian tentang jilbab muslimah memang telah banyak dilakukan oleh para penulis, namun kajian yang secara khusus yang membahas mengenai pendapat Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang memakai jilbab bagi wanita muslim sepanjang pengamatan penyusun belum pernah dilakukan. Akan tetapi studi-studi yang mengkaji tentang jilbab telah banyak yang melakukannya, di antara yang dapat penyusun sebutkan adalah:

Nurul Huda, Mahasiswa Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadis dengan judul *Konsep Hijab dalam al-Quran (Studi Terhadap Surat an-Nur*

dan al-Ahzab). [14] Dalam tulisannya, ia mengungkapkan penafsiran ayat-ayat hijab yang terdapat dalam kedua surat tersebut dengan mengemukakan pendapat tokoh-tokoh tafsir berlandaskan pada riwayat-riwayat hadis. Berdasarkan ayat-ayat tersebut ia membagi hijab kepada hijab sebagai pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat dari pandangan orang yang bukan mahramnya. Hijab berarti tabir yang memisahkan istri-istri Nabi dari laki-laki yang bukan mahram dan hijab yang mengandung pengertian sebagai etika yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram. Selanjutnya ia berpendapat bahwa yang dilaksanakan kebanyakan orang sekarang adalah hijab jenis yang berarti pakaian sebagai penutup aurat dan hijab yang berarti etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan tidak semahram.

Titin Rohmatin, dalam tulisannya berjudul *Peragaan Busana Muslimah Menurut Hukum Islam*,[15] ia membahas seputar pengertian jilbab, kerudung dan cadar serta permasalahan aurat dalam Islam, ia juga membahas tentang perbedaan pendapat dalam mengulas potongan surat an-Nur : 31 yang berbunyi *Illa Ma Zahara Minha*

---

[14] Nurul Huda, "Konsep Hijab dalam al-Quran" (Studi Terhadap Surat an-Nur dan al-Ahzab), Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995).

[15] Titin Rohmatin, "Peragaan Busana Muslimah Menurut Hukum Islam", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1996).

Suardi, *Jilbab dalam Pandangan Abu a'la al-maududi dan Muhammad Said al-Asymawi*[16] membahas tentang perbandingan pemikiran kedua tokoh ini dalam norma dan historis tentang jilbab.

Rini Kurniati, mahasiswi fakultas Da'wah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Sikap Mahasiswi Universitas Yogyakarta terhadap jilbab (Studi tentang faktor yang mempengaruhi penilaian terhadap jilbab di lingkungan kampus.)*

Wawan Gunawan dalam makalah yang berjudul *Studi Komparatif terhadap pandangan Sayyid Kutub dan Muhammad Quraish Shihab tentang hukum jilbab*, memfokuskan pada pandangan kedua sarjana melalui penelusuran terhadap penafsirannya atas kedua ayat al-Qur'an tentang jilbab. [17]

Adapun di dalam sebuah Thesis Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Zulfikar Indra hanya sebatas kajian khusus analisis kitab *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asirah* yakni sebagai eksplorasi istinbat hukum yang digunakan Yusuf al-Qaradowi dalam menentukan pakaian (jilbab) wanita muslimah."

---

[16] Suardi, "Jilbab dalam Pandangan Abu A'la al-Maududi dan Muhammad Said al-Asymawi", Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

[17] Wawan Gunawan, "Studi Komparatif terhadap Pandangan Sayyid Kutub dan Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab", makalah dalam diskusi mingguan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Mencermati karya-karya, tidak diketemukan suatu bentuk kajian khusus mengenai pemakaian jilbab bagi wanita muslin dengan mengambil penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni. Dan penyusun menganggap tokoh ini cukup mewakili ulama’ yang berbeda pendapat dalam hal ini.

E. Metode pcnelitian

Setiap kegiatan yang bersifat ilmiah, memerlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapat hasil yang maksimal.[18] Adapun metode yang di pergunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya- karya relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif-Analitik yakni mengambarkan dan menganalisis penafsiran Muhammad ‘Ali al-Sabuni terhadap dua ayat tersebut di atas dalam *Safwat al-Tafasir.*

[18] Anton Bakker, *Metode Penelitian*; (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm 10.

3. Teknik Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data pustaka dari kitab *Safwat al-Tafasir* yang dikarang langsung oleh Muhammad ‘Ali al-Sabuni.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan teks (normatif), yaitu penyusun mendekati masalah yang sedang diteliti dengan mengkhususkan kepada ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan jilbab wanita muslim, sehingga dapat diketahui.

Pendekatan lainya adalah pendekatan sosio-historis yaitu. analisis data didekati dari latar belakang kondisi sosial yang dapat mempengaruhi pandangan Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang jilbab.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, digunakan metode sebagai berikut:

Induktif, ialah berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Metode ini digunakan dalam menjelaskan pendapat Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang memakai jilbab bagi wanita muslim dan menarik kesimpulan dari pendapat-pendapat itu.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap masalah yang diangkat maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai pengantar umum kepada isi tulisan. Dalam bah ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua akan dibahas gambaran umum tentang pemakaian jilbab bagi wanita muslim, meliputi pengertian jilbab, dasar pemakaian jilbab serta jilbab muslimah dalam Islam.

Bab ketiga akan membahas biografi, Muhammad Ali al-Sabuni, karya-karyanya, khususnya *Tafsir Safwat al-Tafasir* beserta latar belakang dan juga sistematika penulisannya,

Bab keempat, berisi analisis terhadap pendapat Muhammad ‘Ali al-Sabuni tentang jilbab dan bagaimana memakainya bagi, yang terurai dalam; penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang te rkait dengan jilbab, faktor

yang melatar belakangi corak penafsiran, dan pemakaian jilbab yang ideal menurut Muhammad ‘Ali al-Sabuni.

Kelima merupakan bab penutup, kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, serta saran-saran yang dapat disunbangkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut, serta lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP JILBAB PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Islam Sebagai Tatanan Hidup

Islam adalah risalah untuk semua zaman dan generasi, bukan risalah yang terbatas oleh masa atau masa tertentu dimana implementasinya berakhir seiring dengan berakhirnya zaman tersebut, sebagaimana risalah-risalah Nabi-nabi sebelum Muhammad saw. Setiap Nabi sebelum beliau, diutus untuk periode tertentu dan zaman yang terbatas, sehingga bila sudah berakhir periode itu, maka Allah mengutus Nabi lain.[1]

Adapun Muhammad adalah *khatam aL-Nabiyyin* (penutup para Nabi). Risalahnya adalah risalah abadi yang ditakdirkan Allah akan tetap bertahan sampai hari kiamat. Risalah Nabi Muhammad saw. mengandung hidayah Allah yang paling akhir bagi manusia. Maka tidak ada syari'at lainnya setelah Islam, tidak ada kitab lagi setelah al-Quran, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad saw. yang menyatakan bahwa risalahnya adalah risalah penutup dan tidak ada lagi Nabi sesudahnya.

Islam adalah risalah yang universal (*syumul)* yang berbicara kepada seluruh umat, suku, bangsa dan semua status sosial. Islam juga berlaku untuk semua masa dan teritorial. Di antara dimensi (makna) universal (*syumul*) dalam Islam adalah bahwa Islam merupakan risalah bagi manusia pada semua

[1] 'Abd AL-'Aziz al-Arusi, *Menuju Islam yang Benar Kajian Kritis Qurani Menjelaskan Hakikat Islam*, terj. Agil Husain al-Munawwir dan Hadri Hasan, cet. I (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 72.

sektor kehidupan dan segala aktivitas kemanusiaannya. Maka, Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek-aspek kehidupan manusia kecuali dia mempunyai sikap di dalamnya. Terkadang melalui keputusan dan ketetapan, atau pelurusan dan perbaikan, atau penyempurnaan, atau pergeseran dan pengubahan, atau melalui nasehat dan pengarahan (*mau'idah hasanah*), atau syari'at (peraturan) dan perundang-undangan. Juga terkadang menempuh jalan dengan memakai cara hukuman. Semua sikap itu diletakkan pada posisinya secara proporsional.[2]

Unsur yang membedakan antara syari'at Islam dengan hukum lain: produk manusia adalah bahwa syari'at Islam bersifat *rabbaniyyah (ketuhanan)* dan *diniyyah (keagamaan)*. Pengundang-undangannya mencerminkan kesucian dan menanamkan kepada para penganutnya rasa cinta dan penghormatan terhadap syari'at Islam yang bersumber dari keimanan dan kesempurnaannya. Pembuat undang-undang ini bukan manusia yang kapasitas kemampuannya sangat terbatas, terpengaruh oleh kondisi, tempat dan waktu, serta terpengaruh hawa nafsu, perasaan dan pertimbangan yang sifatnya manusiawi. Akan tetapi pembuat undang-undang itu adalah Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta manusia, Tuhan yang mengetahui sesuatu yang bermanfa'at dan sesuatu yang memudaratkan serta Tuhan yang dapat memperbaiki sesuatu. [3]

---

[2] Yusuf al-Qarzawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, terj. Rofi Munawwar dan Tajudin (Surabaya: Risalah Gusti, 1994), hlm 123.

[3] *Ibid*, hlm. 1.

Termasuk dari buah *rabbaniyyah* adalah membebaskan manusia dari penghambaan pada egoisme, syahwat, kelezatan-kelezatan rasa, bertekuk lutut di hadapan tuntutan-tuntutan material dan kepentingan-kepentingan pribadi. Hal ini karena manusia *rabbani*, dengan iman kepada Allah dan hari akhir, menjadikannya bersikap dengan sikap *tawazun* (seimbang) antara keinginan nafsunya dan tuntutan-tuntutan agamanya, dorongan syahwatnya dan apa yang menjadi perintah Rabbnya, apa yang dibutuhkan naluri kemanusiaannya dan kewajiban yang harus ditunaikannya, kenikmatan hari ini dan perhitungan esok, serta antara kelezatan sementara di dunia dan hari hisab yang menantinya.

Karakteristik Islam yang bersifat *rabbaniyah* dan *diniyyah* tersebut bukan berarti bahwa Islam bersifat kaku, statis dan tidak menerima perubahan yang terjadi, karena Islam juga bersifat *Insaniyyah* (kemanusiaan)[4]. Islam tidak menafikan bahwa pada kenyatannya perubahan dan perkembangan akan selalu berlaku, baik di alam sekeliling, kebudayaan, ilmu pengetahuan, cara hidup dan sebagainya. Bukti dari respon Islam terhadap perubahan tersebut adalah Islam memberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad terhadap suatu realitas yang belum diatur di dalam *Nas*. Islam memberikan ruang pada mujtahid untuk menggunakan akal dan mempelajari setiap realitas tersebut guna menggali prinsip-prinsip dasar syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah. Islam memberikan

[4] *Ibid*, hlm 59.

kesempatan kepada manusia untuk melakukan pembaharuan atas ajaran Islam agar sesuai dengan konteks yang ada.

Maksud pembaharuan dan ijtihad bukan berarti ada "Islam kuno" dan "Islam baru". Islam dan syari'atnya hanyalah satu, baik di masa dulu, kini, dan mendatang. Islam tidak menerima pembaharuan dalam arti menghilangkan sebagian hukum syari'at yang ada dengan mengganti hukum yang baru dengan alasan harus harus serasi, selaras dan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dan kemodernan. Pembaharuan dalam Islam adalah berkaitan dengan cara berkomunikasi, metode dakwah untuk penyebaran agama Islam, sistem pembenahan dan pemberantasan tindak kejahatan, berkaitan dengan gejolak kejiwaan manusia, disesuaikan dengan tuntutan peradaban dan zaman, memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta beraneka ragam kebudayaan. Semuanya harus tidak lepas dari prinsip-prinsip al-Quran.[5]

Kontekstual dalam Islam bukanlah seperti yang diungkapkan oleh para ahli filsafat Materialisme Barat, dimana mereka mengingkari atau menolak segala sesuatu yang tidak dapat dicerna indera dan menganggap bahwa yang kontekstual adalah segala sesuatu yang dapat dirasa sekaligus materi yang berbentuk. Kontekstual (*al-waqi'iyyah*) dalam Islam adalah mengakui realitas alam ini sebagai suatu hakikat yang faktual dan memiliki eksistensi yang terlihat. Dengan pengertian bahwa hakikat di sini

[5] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M Thahir dan Team Titian Ilahi, cet. I (Yogyakarta: Dinamika, 1996), hlm. 237.

menunjukkan pada sebuah hakikat yang jauh lebih besar, menunjukkan wujud yang jauh lebih abadi daripada wujud alam ini. Wujud itu adalah sebuah wujud yang ada dengan sendirinya, yakni wujud Allah sang pencipta segala sesuatu, serta menentukan ukuran- ukurannya secara tepat.[6] Oleh karena nilai-nilai agama yang dianut setiap muslim itu mengarahkan hidupnya pada satu hakikat, maka segala perubahan, pembangunan, perkembangan dan kemajuan semuanya bertumpu pada satu hakikat juga.

Kontekstual makna ini bukan berarti bertentangan dengan kecenderungan idealisme dalam filsafat dan akhlak, karena kecenderungan ini merupakan fitrah manusia yang mengarahkannya pada ketinggian kualitas diri dan kerinduan akan tipe ideal dalam hidup. Oleh sebab itu, kontekstual dalam Islam adalah *al-waqi'iyyah al-misaliyyah* (kontekstual namun tidak mengesampingkan idealisme).

Islam menetapkan perubahan dan perkembangan tersebut senantiasa didasarkan pada pemurnian ajaran Islam dan dalam rangka pembangunan ruhani yang mendasarkan pada sikap penghambaan pada Allah. Sikap, perbuatan, pandangan hidup serta tujuan hidup yang Islami tidak seharusnya ikut berubah. Di saat terdapat keadaan di mana masyarakat Islam sudah tersesat dan keliru, maka upaya untuk mengarahkannya kembali pada jalan

[6] Yusuf al-Qaradawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, hlm. 117.

yang lurus dan benar dan berusaha memulihkan kepada keIslaman yang sejati, itulah hakikat pembangunan yang sebenarnya.[7]

Dengan melihat pernyataan di atas, maka Islam adalah ajaran yang konsisten *(sabat)* tetapi juga fleksibel (luwes). Dalam hal konsistensi (*sabat*) dan keluwesan syari'at Islam, al-Qardawi memberikan batasan, yaitu: konsisten dalam hal sasaran dan tujuan, sementara fleksibel dalam hal sarana dan *uslub* (cara/ tekhnik). Konsisten dalam hal kaidah-kaidah fundamental (pokok), sementara fleksibel dalam furu' dan masalah-masalah *juziyyat* (bagian-bagian kecil). Konsisten dalam hal nilai-nilai agama dan akhlak, sementara fleksibel dalam hal-hal keduniaan dan ilmu.[8]

Syari'at Islam mempunyai keistimewaan dan nilai lebih dibanding undang-undang produk manusia, baik dari segi makna maupun dari segi sudut pandangnya. Undang-undang produk manusia merupakan seperangkat aturan yang bersifat material dan dunyawiyah. Aturan hukum yang terkandung di dalamnya terbatas pada pemeliharaan sesuatu yang bersifat lahiriah. Di samping itu, aturan hukum ini juga tidak menguak tentang hakikat berbagai perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat metafisika.

Syari'at Islam merupakan suatu nidam (aturan) yang mencakup aspek materi, duniawi, dan ukhrawi. Syari'at Islam bergantung kepada iman

---

[7] Syekh Muhammad Naquib al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin* (Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), 2001), hlm. 88-89.

[8] Yusuf al- Qardhawi, *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, hlm. 242.

dan akhlak, di samping bergantung pada kekuatan kekuasaan. Syari'at Islam memberikan balasan di dunia dan di akhirat.

Islam mempunyai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran lain yang bersifat *sosial humanity* (kemanusiaan) dan sosial kemasyarakatan. Namun setelah dikaji lebih dalam, maka akan ditemukan bahwa sasaran-sasaran ini adalah dalam rangka memenuhi sasaran yang lebih besar, yaitu *mardatillah* (mengharap keridaan Allah) dan pahala (balasan) baik-Nya.

Akhlak dalam Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari sekian aspek kehidupan manusia, baik itu bersifat ruhani atau jasmani, keagamaan atau duniawi, intelektual atau insting, individual atau sosial. Islam telah meletakkan dan menetapkan sistem yang terbaik untuk mengaturnya menuju pada keluhuran.

Hukum Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa kakakter yang membedakannya dari bermacam-macam hukum dunia yang lain. Karakteristik tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut:[9]

1) Hukum itu dalam dasar-dasarnya yang umum berasal dari wahyu Allah.
2) Aturan-aturannya dibuat dengan dorongan agama dan moral.
3) Balasannya didapatkan di dunia dan akhirat.
4) Kecenderungan komunal.[10]

---

[9] Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, terj. A. Malik Madani dan Hamim; cet. I (Jakarta: CV Rajawali, 1988), hlm. 160.

[10] Yusuf Musa menggunakan istilah "komunal" bukan "sosialistik", karena menurutnya istilah sosialistik pada masa sekarang mempunyai pengertian khusus terbatas pada segi materi. Penggunaan istilah komunal dimaksudkan untuk suatu pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain sampai meliputi seluruh hak dan kewajiban. *Ibid*, hlm 168.

5) Dapat berkembang sesuai dengan lingkungan, waktu dan tempat, privat dan publik, dan membahagiakan dunia seluruhnya.

B. Pengertian Jilbab Perempuan

Secara etimologis, jilbab berasal dari akar kata *jalaba,* yang berarti "membawa" atau " mendatangkan".[11] Jilbab secara lughawi juga bermakna pakaian (baju kurung yang longgar).[12] Dalam buku " *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*" ditegaskan bahwa definisi di atas memberikan pengertian bahwa semua pakaian yang lapang dan dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan saja yang ditampakkan, adalah masuk ke dalam kategori jilbab.[13]

Menurut Ibn 'Abbas dan Qatadah, sebagaimana dikutip Baidan, jilbab adalah " Pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakainya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya".[14] Senada dengan pernyataan Ibn 'Abbas dan Qatadah, Istadiyanta pun mengartikan jilbab dengan sejenis baju kurung yang lapang yang dapat

---

[11]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* cet. xxv (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 199.

[12] Muhammad bin Ya'kub al-Fairuz Abady, A*l- Qamus al- Muhit* (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 96.

[13] Mulhandy Ibn Haj, dkk, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, cet. VI (Jakarta: CV Firdaus, 2004), hlm. 5.

[14] Nasruddin Baidan, *Tafsir Bi al- Ra'yi Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al-Qur'an,* cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.118

menutup kepala, muka dan dada.[15] Jilbab juga diartikan sebagai suatu pakaian yang menutup segenap badan dan atau sebagian besar dari badan sebelah atas atau suatu pakaian yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak seperti selendang.[16] Quraish Shihab, seorang mufassir Indonesia mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi kerudung penutup kepala.[17]

Dalam bahasa Inggris, jilbab sering diterjemahkan dengan kata *"veil",* sebagai kata benda dari kata latin *" vela",* bentuk jama' dari *"velum".* Makna leksikal yang dikandung kata ini adalah "penutup", dalam arti "menutup" atau "menyembunyikan" atau "menyamarkan". Dengan menggunakan makna ini, kata "*veil*" merujuk pada penutup tradisional kepala, penutup wajah (mata, hidung atau mulut) dan penutup tubuh. Sedangkan dalam bahasa Perancis, jilbab diterjemahkan dengan kata *"voile".*[18]

Kitab al-Munjid mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Dalam kitab *al-Mufradat*, karya Raghib Isfahani, disebutkan bahwa jilbab adalah baju dan kerudung. Kitab al-Qamus menyatakan jilbab sebagai

---

[15] Istadiyanta, *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak* (Solo: Ramahdani, 1991), hlm. 15.

[16] Labib Mz, *Wanita dan Jilbab* (Surabaya: Bintang Pelajar, t.t), hlm. 108.

[17] Quraish Shihab, *Wawasan al- Qur'an Tafsir Maudu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat,* hlm. 172. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian dalam Kamus Indonesia yang mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar, yang dilengkapi kerudung yang menutupi kepala, sebagian muka dan dada wanita, lihat, Pusat Pembinaan Bahasa, K*amus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 415.

[18] Fadwa El- Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman (Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2003), hlm. 29.

pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung, yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian (dalam) mereka. Kitab *Lisanul Arab* memerikan jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar ketimbang sekadar kerudung dan lebih kecil ketimbang selendang besar (*rida'*), yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka. Imam Zamakhsyari, dalam kitab tafsirnya *al-Kasysyaf*, mengartikan kata ini secara demikian pula. Kitab tafsir *Alaima'ul-Sayan* mengartikan jilbab sebagai kerudung yang biasa dipakai kaum wanita merdeka (bukan budak) untuk menutupi kepala dan muka, bila mereka hendak keluar rumah. Al-Lafiz dan Ibnu Hazen mengartikan jilbab sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh (keuali yang diperbolehkan tampak), dan bukan sebagiannya.

Kita lihat, para ahli tafsir tidak sepakat dalam semua hal mengenai arti perkataan jilbab ini. Tapi yang pasti, mereka semua sepakat bahwa jilbab mempunyai arti pakaian yang longgar, dan luas dan menutupi kepala dan dada.

Jelasnya, ada dua jenis penutup kepala yang biasa dikenakan kaum wanita pada masa turunnya al-Quran. *Pertama*, penutup kepala yang berukuran kecil, biasanya disebut kerudung, dipakai di dalam rurniah. *Kedua*, jenis penutup kepala yang ukurannya lebih besar sehingga juga menutup bagian-bagian tubuh lainnya, biasa dipakai ketika keluar rumah.

Pengertian ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidillah ketika menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 ini, bahwa wanita yang telah berumur diizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya. Demikian

juga dengan pernyataan Imam Ja'far al-Sadiq, bahwa seorang wanita yang telah berumur lanjut diizinkan menanggalkan kerudung dan jilbabnya. ")

Dapat disimpulkan bahwa maksud ayat ". . . mengulurkan jilbab . . ." adalah menutup seluruh tubuh (kecuali yang diperbolehkan tampak) dengan jilbab, ketika keluar rumah, "Supaya mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu."

Perintah ini—sebetulnya— mempunyai makna yang mirip dengan teguran Allah SW kepada istriistri Nabi: dalam ayat 32 surat al-Ahzab,

> *"maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik"*

Bedanya, ayat 32 ini memerintah kaum wanita agar menjaga wibawa dan kesuciannya dalam berbicara, sedangkan ayat 59 mewajibkan wanita agar menjaga wibawa dan kesuciannya dalam pergaulan dan perjalanan di tengah kaum lelaki.

Akhirnya, perlu dikemukakan bahwa hukum wajib menutup aurat ini, berlaku bagi wanita yang masih muda -- yakni yang telah tiba masa haidnya — hingga masa terhentinya haid. Wanita yang telah melampaui masa ini, mendapatkan keringanan hukum sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur:

> "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) lagi tiada ingin berkawin (lagi), tiadalah atas mereka doss menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nur : 60)

Berdasar ayat di atas, alasan bagi pengecualian di atas tampaknya berkaitan dengan surutnya gairah dan daya tarik seksual pada wanita usia lanjut. Sementara, faktor seksual tersebut justru merupakan dasar bagi perintah menutup aurat sebagai diuraikan dalam pembahasan di atas.

Ada beberapa persyaratan lain terkait dengan pakaian wanita menurut ajaran Islam seperti sabda Nabi:

> "Termasuk golongan ahli neraka, wanita yang berpakaian, tapi (sebenarnya) telanjang. "[19]

Maksudnya, meskipun pakaian sudah menutup aurat dan longgar, seperti diuraikan di atas, tetap saja fitnah yang sama akibat terbukanya aurat masih bisa timbul, jika beberapa persyaratan lainnya tidak dipenuhi, diantar persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tebal

Bahan pakaian wanita muslimah tak boleh sedemikian tipis sehingga tak menyembunyikan warna kulit yang ditutupinya.hal ini sesuai dengan beberapa hadis, di antaranya adalah:

a) Pernah Rasulullah dihadiahi sepotong bahan pakaian tipis. Ia kemudian menghadiahkannya pada Usamah bin Zaid yang, pada gilirannya, menghadiahkannya kepada istrinya. Mengetahui itu Rasulullah saw. bersabda: 'Mintalah ia agar memakai *ghalalah* (suatu bahan pakaian tebal yang dipakai di bawah jilbab) karena aku khawatir bahwa jilbab

[19] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal,* juz IV (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978), hlm. 75

itu akan menunjukkan ukuran tulang-tulangnya (atau, bentuk tubuhnya)."

b) Pernah, Asma mengunjungi Aisyah, kakaknya. Ketika Rasulullah melihat bahwa pakaian Asma tak cukup tebal, ia pun memalingkan mukanya, seraya bersabda: "Jika seorang wanita telah akil balig, tak ada anggota badannya yang boleh kelihatan, kecuali ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya)."

c) Pada kesempatan lain, ketika Rasulullah melihat seorang mempelai wanita memakai pakaian yang tipis, ia bersabda: "Bukanlah wanita yang beriman pada Surat an-Nur (tersebut di atas) yang menggunakan pakaian seperti ini."

d) Juga, beberapa orang wanita yang menggunakan pakaian tipis dari Bani Taimim pernah mengunjungi Aisyah. Melihat mereka, Rasulullah bersabda: "Jika kamu adalah orang-orang mukmin, maka (tahulah bahwa) ini bukanlah pakaian orang-orang mukmin."

e) Pernah suatu hari, Hafshah binti Abdurrahman masuk ke rumah Aisyah dengan mengenakan kerudung tipis. Serta merta Aisyah mencabik kerudung tipisnya dan menggantinya dengan kerudung yang tebal.[20]

[20] Husein Sahab, *Jilbab Menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah;* (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 62-63.

2. Tidak mencolok dan menarik perhatian

Seperti telah disebutkan sebelumnya, wanita muslimah dilarang ber-tabarruj ala jahiliyah.Di dalamnya termasuk pula larangan untuk mengenakan pak an yang mencolok atau menarik perhatian denga tujuan memamerkan diri. Rasulullah bersabda:

> "Barangsiapa berpakaian untuk berbangga-bangga (atau memamerkan diri), maka di Hari Akhir Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan, kemudian membakarnya bersamanya. "
> "Barangsiapa memakai pakaian yang mencolok, maka Allah akan memalingkan pandangan-Nya dari orang tersebut hingga ia menanggalkannya. "

Selain persyaratan-persyaratan di atas, sebenarnya masih terdapat pula dua persyaratan tambahan, yang penerapannya mungkin bervariasi sesuai dengan tempat dan waktu, Berta berlaku umum bagi laki-laki dan wanita seperti di bawah ini:

a) Tidak menyerupai pakaian laki-laki
b) Rasulullah melaknat laki-laki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti laki-laki.
c) Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah mengutuk laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.[21]

3. Tidak menyerupai pakaian orang orang non muslim ataupun kafir
   a) QS. al-Maidah ayat 51

[21] *Ibid;* hlm. 64.

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

b) Rasulullah, sebagai diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bersabda:

"Barangsiapa meniru atau menyerupakan cara hidup suatu kaum, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. "

c) Pada hadis lain, yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah bersabda: "Siapa yang meniru cara hidup orang musyrik hingga matinya, maka dia akan dibangkitkan di Hari Akhir bersama-sama mereka."

Perlu dicatat, bahwa larangan-larangan di atas bisa berarti meniru secara mutlak sehingga mengakibatkan si peniru ikut terjerumus ke dalam kekafiran; atau, paling tidak, berarti meniru dalam sebagian perkara sehingga mengakibatkan sang peniru terjerumus ke dalam dosa-dosa seperti yang dilakukan kaum yang ditiru.[22]

Meskipun banyak pendapat yang berkenaan dengan jilbab, namun semua pandapat itu mengacu pada suatu bentuk pakaian yang digunakan

[22] *Ibid,* hlm. 65.

untuk menutupi tubuh perempuan. Pakaian yang dimaksud dapat dibuat dalam bentuk apapun, modelnya sesuai selera, asal bagian tubuh terutama bagian pantat dan dada tertutup, rapi, longgar dan tidak menonjol. Jenis kain yang digunakan tidak transparan agar tidak tampak bayangan tubuhnya, sehingga pakaian tersebut tidak dikategorikan sebagai pakaian setengah telanjang.

Di dalam *vocabulary* (kamus) Arab, pada masa Rasulullah dikenal banyak istilah mengenai jenis pakaian perempuan seperti *himar;* pakaian yang khusus menutupi bagian kepala, *dir;* pakaian yang khusus menutup bagian dada, *niqab* dan *burq*; pakaian yang khusus menutup daerah muka kecuali pada bagian bola mata, *rida*; pakaian luar yang menutupi bagian atas badan ke bagian bawah di atas *izar* dan jilbab yaitu kerudung yang menutup bagian luar kepala, termasuk *dir* dan *himar*. Keanekaragaman pengertian jilbab di atas menunjukkan tidak ada padanan kata yang tepat untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.[23]

Di beberapa Negara Islam, pakaian sejenis jilbab dikenal dengan beberapa istilah. Di Iran dan Afganistan dikenal dengan istilah *chador*. *Chador* berasal dari bahasa Persi yang berarti tenda (*tent*) dan dalam tradisi Iran, *chador* berarti pakaian (jubah) yang menutup seluruh anggota badan perempuan dari kepala sampai ujung kaki. Di Algeria dikenal dengan

[23] Di Indonesia, pakaian penutup kepala perempuan dikenal dengan kerudung. Namun permulaan tahun 1980- an lebih popular dengan jilbab. Jilbab dalam arti penutup kepala ini hanya dikenal di Indonesia.

headaarf yaitu pakaian yang longgar bagi perempuan.[24] Di Pakistan, India dan Bangladesh lebih dikenal dengan istilah *purdah* yang berasal dari kata *pardeh* yang berarti gorden (*curtain*). *Charsshaf* merupakan istilah yang lebih popular digunakan untuk pakaian muslimah di Turki. Di Libya dikenal dengan nama *milayat*, di Bagdad dengan nama *abaya* sedangkan di Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan dan Brunei Darussalam lebih umum dikenal dengan nama *kerudung* atau *kudung.*

Secara umum, pakaian penutup perempuan di beberapa Negara Arab- Afrika seperti di Mesir, Sudan dan Yaman dikenal dengan istilah *hijab* yang menurut bahasa berarti dinding pemisah (*curtain*), hanya saja pergeseran makna hijab dari semula berarti tabir, berubah makna menjadi pakaian penutup perempuan terjadi sejak abad ke- 4 H.[25]

C. Latar Belakang Jilbab

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. Pakaian seperti ini sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2.000 SM) dan Code Asy- Syiria (1.500 SM). Pada tahun 500

[24] Susan Slyomovics, "Hassiba Ben Bouali, if You Could See Our Algeria" dalam Suha Sabbagh (ed), *Arab Woman, Between Defiance and Restraint* (New York: Olive Branch Press, 1996), hlm. 214.

[25] Nong Darol Mahmada, " Kritik Atas Jilbab", hlm. 130.

sebelum masehi, jilbab sudah menjadi pakaian kehormatan bagi perempuan bangsawan di kerajaan Persi[26].

Ketentuan penggunaan jilbab juga sudah dikenal di beberapa kota tua seperti Mesopotamia, Babylonia dan al-Syiria. Menurut Maxime Rodinson seorang Islamolog Perancis, di al-Syiria 2.000 tahun sebelum Masehi ada larangan untuk berjilbab bagi pelacur,[27] sedangkan perempuan terhormat harus menggunakan jilbab di ruang publik. Perkembangan selanjutnya jilbab menjadi simbol kelas menengah atas masyarakat itu.

Sedangkan dalam kepercayaan keagamaan, konsep hijab telah ada sebelum Islam. Semua agama samawi dan umumnya agama-agama yang lain menyerukan kaum perempuan untuk menggunakan penutup kepala dengan latar belakang dan motivasi masing-masing. Dalam literatur Yahudi ditemukan data bahwa penggunaaan jilbab berawal dari dosa asal (*original Sin*), yaitu dosa hawa yang menggoda suaminya, Adam. Dosa itu adalah membujuk Adam untuk memakan buah terlarang. Akibatnya, Hawa beserta kaumnya mendapat kutukan, tidak hanya kutukan untuk memakai jilbab tetapi juga mendapat siklus menstruasi dengan segala macam aturannya[28].

---

[26] Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", hlm. 39.

[27] Lihat pengantar Dr. Andree Feiland dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender,* cet. I (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. XIX.

[28] Akibat dosa ini, ada 9 kutukan yang menimpa perempuan, yaitu: (1) Mengeluarkan darah menstruasi (sebelumnya Hawa tidak pernah mengalaminya), (2) Rasa sakit dalam darah keperawanan, (3) beban kehamilan, (4) Sakit sewaktu melahirkan anak, (5) susah payah merawat anak, (6) Keharusan menutup kepala, (7) sakit sewaktu melubangi telinga agar dapat memakai perhiasan, (8) Tidak dipercaya sebagai saksi, (9) terjadinya kematian. Lihat J. Leonard Swidler, *Woman ini Yudaism*: *The Status of woman in Formative Yudais* (Metuchen: Scare Crow Press, 1978), hlm. 115.

Jilbab di kalangan Yahudi dipakai pertama kali oleh perempuan yang menstruasi untuk menutup mata terhadap pancaran sinar matahari dan bulan. Pancaran mata perempuan yang menstruasi dipercaya berbahaya karena dapat menimbulkan bencana alam ataupun bencana di masyarakat. Dalam perkembangannya, jilbab digunakan sebagai pengganti "pengasingan" bagi perempuan yang menstruasi di kalangan bangsawan. Mereka tidak perlu lagi menjalani pengasingan khusus bagi perempuan yang menstruasi, tetapi cukup menggunakan jilbab.

Dari penuturan di atas, diketahui bahwa penggunaan jilbab pada awalnya tidak dimaksudkan sebagai perhiasan, tetapi sebagai sarana penolak bala dan *signal warning*.[29] Namun pada perkembangan selanjutnya, jilbab mendapat legitimasi agama. Jilbab dijadikan pakaian wajib (*obliged dres*) bagi perempuan, khususnya ketika menjalani ritual keagamaan.

Di kalangan Yahudi, pemakaian jilbab akhirnya menjadi kebiasaan jika mereka keluar ke tempat umum. Bahkan, kadang-kadang sampai menutup seluruh wajah dan hanya satu matanya yang tampak. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa di lingkungan perempuan Yahudi, jilbab sering menjadi simbol kewibawaan dan superioritas perempuan. Pemakaian jilbab bagi kalangan Yahudi menjadi simbol status sosial yang tinggi, pemakaiannya tidaklah merupakan penderitaan bagi perempuan tapi justru sebuah kebanggaan.

[29] Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", hlm. 38.

Selain dalam agama Yahudi, jilbab juga merupakan bagian dari agama Kristen. Dalam agama Kristen, jilbab lebih dianggap sebagai simbol ideologis dan kesalehan. Bukti- bukti keberadaan jilbab tercantum jelas dalam Bible yaitu:

> Dan Rebekah mengangkat pandangannya ke atas dan ketika melihat Issac….lalu dia mengambil jilbabnya untuk menutupi wajahnya sendiri".[30]

Dan:

> Seseorang wanita yang berdo'a dengan kepalanya tidak berjilbab berarti tidak menghormati kepalanya- ini sama dengan kepalanya dipotong. Karena jika wanita menjilbabi dirinya, maka hendaknya dia memotong rambutnya, tapi jika bercukur itu memalukan untuk seorang wanita, maka pakailah jilbab. Untuk seorang laki-laki, dia hendaknya menutup kepalanya, karena dia merupakan bayangan dari tuhan; tapi wanita adalah kebanggaan laki-laki.[31]

Kedua ayat Bible tersebut lebih memperjelas bahwa pemakaian jilbab juga diberlakukan oleh pemeluk agama Nasrani. Penggunaaan jilbab tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai kesucian dan aseksual, sehingga membuka kepala merupakan tindakan yang lancang dan menyimpang. Sedangkan dalam agama Hindu, sebagian dari pemeluknya juga mewajibkan jilbab. Kondisi ini tidak jauh beda dengan agama lainnya. Dalam kitab Mahabarata disebutkan, " Jika perempuan belajar kitab Veda, maka ini pertanda kehancuran kerajaan". Pada akhirnya sebagian agama Hindu mewajibkan hijab kepada perempuan dan melarang pemeluknya bergaul dengan perempuan.[32]

---

[30] Kitab Kejadian, 24: 65.

[31] Corinthians, I: 3- 7.

[32] Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* terj. Sahiron Syamsuddin MA dan Burhanuddin, cet. II (Yogyakarta: elSAQ Press, 2004), hlm. 474-475.

D. Pemakaian Jilbab Bagi Perempuan dalam Wacana Hukum Islam

Landasan normatif pemakaian jilbab adalah ayat al- Qur'an yang berbunyi:

يا ايها النبى قل لا زوا جك و بنا تك و نساء المؤمنين يد نين عليهن من جلا بيبهن ذا لك ادنى ان يعرفن فلا يؤ ذ ين و كان الله غفو را رحيما[٣٣]

Ayat di atas diturunkan kepada Rasulullah saw. sekitar tahun ke 5 H. Latar belakang turunnya ayat ini, bahwa sebelum ayat ini diturunkan kaum perempuan mukminat biasa mengenakan pakaian seperti lazimnya perempuan- perempuan non muslim masa jahiliyah. Biasanya pakaian itu terdiri dari *qamis* (semacam blues) dan kerudung. Sebagian besar di antara mereka mengenakan penutup kepala yang menjulur begitu saja dari kepala ke punggung, sehingga leher dan dada mereka terbuka begitu saja. Hanya sesekali saja mereka mengenakan jilbab dan itupun tidak merata. Apabila perempuan itu keluar malam hari karena suatu kebutuhan, mereka baru mengenakan jilbab, sedangkan bagi mereka yang tidak merasa perlu mengenakannya, mereka tetap memakai pakaian biasa. Orang-orang munafik lantas mengganggu mereka lantaran perempuan- perempuan itu dikira *amat* (budak perempuan), karena memang budak-lah yang seringkali sengaja mempertontonkan sebagian dari anggota tubuhnya. Kebiasaan semacam ini, lalu dijadikan sarana oleh kaum munafik untuk menganggu perempuan mukminah. Ketika ulah mereka itu diketahui orang lain, serta merta mereka membela diri dengan mengatakan bahwa ia menyangka perempuan tersebut

[33] Al- Ahzab (33) : 59.

adalah budak. Karena itu, maka Allah swt. memerintahkan kepada istri- istri Nabi, putri- putri mereka, serta semua anak- anak gadis kaum mukminat agar memanjangkan jilbab mereka dengan menutupkan ke kepala, leher sampai dengan dada mereka.[34]

Keadaan tersebut juga dikuatkan dengan kondisi Madinah kala itu yang tidak tentram, akibat situasi perang yang beruntun dan berkepanjangan. Baru saja umat Islam menderita kekalahan di perang Uhud yang menyebabkan populasi janda dan anak yatim membengkak. Kaum perempuan yang menggunakan jilbab kala itu adalah kaum bangsawan. Kaum ini hampir tidak pernah mengalami pelecehan seksual dari laki- laki nakal.[35] Seruan menggunakan jilbab kepada kaum perempuan muslimat ketika itu sangat logis dan tepat untuk mengurangi masalah dan beban intern umat Islam. Jadi seruan untuk menggunakan jilbab berfungsi sebagai usaha preventif bagi kaum perempuan.

Al-Qur'an telah mengatakan bahwa jika perempuan muslimah hendak keluar rumah dan menutupi tubuhnya dengan jilbab, mereka akan dipandang sebagai wanita yang patut dihormati, dan karenanya tidak seorang pun berpikiran untuk mengganggu mereka. Adapun maksud dan tujuan pemakaian jilbab yang dapat diperoleh dari tafsir surat al- Ahzab ayat 59 ini adalah agar perempuan muslimah dikenal oleh khalayak ramai karena

---

[34] Lihat, Muhammad 'Ali as- Sabuni, *Rawa'i al- Bayan Tafsir Ahkam Ayat al- Ahkam min al- Quran,* juz II (Kuwait: Dar al- Quran al- Karim, 1971), hlm. 377. Lihat juga, Muhammad Rasyid Rida, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, terj. Afif Muhammad, cet. I (Bandung: Pustaka, 1986), hlm 165.

[35] Nasarudddin Umar, "Antropologi Jilbab", hlm 41.

kebenarannya, keteguhannya, kewibawaannya dan ketaqwaannya serta terhindar dari gangguan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Selain itu dalam ayat lainnya disebutkan, pemakaian jilbab ini juga berfungsi menghindarkan perempuan dari sengatan matahari yang membakar kulit dan melindungi dari dinginnya cuaca. Firman Allah:

و الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبا ل اكنا نا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرا بيل تقيكم باءسكم كذالك يتم نعمته عليكم لعللكم تسلمو ن[٣٦]

Selain itu juga bertujuan menutup aurat sekaligus dimanfaatkan sebagai perhiasan perempuan muslimah, sebagaimana Firman Allah:

يبنى ا د م قد انزلنا عليكم لبا سا يواري سو ء تكم وريشا....[٣٧]

Dari sini jelaslah, bahwa ‘Illah dari perintah ayat ini adalah menjaga kehormatan perempuan pemakainya dari gangguan, baik gangguan dari lawan jenis (karena dilihat secara fisik dan biologis, bagian tubuh wanita yang terbuka mempunyai daya tarik yang dapat menumbuhkan rangsangan yang menggiurkan laki- laki sehingga dapat mengakibatkan hal- hal yang tidak diinginkan), maupun oleh alam sekitarnya di luar manusia.

Pengutamaan unsur inilah yang dalam pemakaian busana dikatakan oleh Allah sebagai pakaian taqwa, yang sudah seharusnya dikenakan oleh perempuan-perempuan muslimah yang ingin menjaga diri dari bahaya-bahaya yang mungkin datang dari luar, baik yang membahayakan fisiknya maupun

[36] Al- Nahl (16) : 81.

[37] Al- A’raf (7) : 26

akhlaknya sebagaimana maksud dan tujuan penggunaan jilbab yang telah tersebut di muka. Firman Allah:

...ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلكم يذكرو ن[٣٨]

Dengan berjilbab, perempuan muslimah telah memperoleh sebagian dari keutamaan (kebaikan), sedangkan kebaikan yang lainnya harus dengan kewajiban lainnya.

Allah mengawali ayat 59 dalam surat al-Ahzab ini dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mereka diperintah untuk mengenakan jilbab. Hal ini sebagai argumen bahwa mereka adalah teladan bagi semua perempuan. Setelah itu, ayat dipisah dan menjelaskan bahwa perintah itu adalah perintah wajib untuk seluruh perempuan, sebagaimana firman Allah, *"kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin"*. Dalam penggalan ayat ini terdapat alasan yang tegas bahwa semua perempuan mukmin diharuskan memakai jilbab.[39]

Di karenakan surat al- Ahzab (33): 59 itu tidak secara mutlak memerintahkan perempuan memakai jilbab untuk menutup auratnya, maka lebih lanjut turunlah surat an- Nur sebagai berikut:

و قل للمؤ منا ت يغضضن من ابصا رهن و يحفظن فرو جهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر وليضربن بخمر هن على جيو بهن ولا يبدين زينتهن الا لبعو لتهن او ابا ئهن اوابا ء بعو لتهن او اخوا نهن او بنى اخوا تهن او ما ملكت ايما نهن او التا بعين

[38] Al- A'raf (7) : 26.

[39] Al-Sabuni, *Rawa'I al- Bayan,* hlm. 378.

غير او لى الاء ر بة من الرجال او الطفل الذ ين لم يظهروا على عو را ت النسا ء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتو بوا الى الله جميعا ايه المؤ منون لعلكم تفلحو ن [40]

Ayat ini secara tegas meminta kaum perempuan untuk menjaga kehormatannya dan menutup auratnya dari orang- orang yang tidak boleh melihatnya. Setelah turunnya ayat ini, praktis kaum perempuan yang beriman (mukminah) diperintahkan supaya menurunkan jilbabnya. [41]

Ayat ini telah menjelaskan batas-batas pakaian perempuan; bahwa perempuan mukminat harus menutup rambut, leher dan dada mereka. Kata *humur* yang dipakai pada ayat di atas adalah bentuk jama' dari kata *himar* yang berarti "penutup kepala atau kerudung". Sedang kata kata *yadribna* berasal dari akar kata *daraba* yang dalam susunan bahasa Arab, jika kata *daraba* disatukan dengan kata depan *'ala* maka maknanya adalah "meletakkan sesuatu di atas sesuatu", sehingga dianggap sebagai pemisah atau penutup. Adapun *juyub* (kerah baju) yang di sebutkan dalam ayat ini adalah kiasan dari penutup dada, karena yang menutupi dada tak lain adalah kerah baju. Maka lengkaplah perintah ini: kaum perempuan harus menutupi rambut, daun telinga, leher dan dada mereka.[42]

---

[40] An- Nur (24) : 31.

[41] Al- Qurtubi, *al- Jami' Li Ahkam al- Qur'an*, juz XII (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 201. Lihat juga al-Sabuni, *Rawa'I al- Bayan*, hlm. 147.

[42] Husein Shahab, *Jilbab Menurut al- Qur'an dan Sunnah,* cet. I (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 54.

Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa hakikatnya ayat-ayat tersebut bermaksud memelihara kesucian dan kehormatan kaum perempuan, sehingga mereka dapat hidup dengan suasana damai dan tentram. Perintah Allah mengenai *hijab* (jilbab) yang terkandung dalam al- Qur'an selalu diawali dengan kata-kata *"wanita yang beriman"*, menunjukkan betapa asasinya kedudukan *hijab* (jilbab) bagi perempuan mukminat.

Menurut Umar, selain berkaitan dengan keadaan Madinah kala itu yang kurang aman, kedua ayat ini turun juga berkaitan dengan peristiwa fitnah keji *(hadis al- ifk/ the affair of the lie)*[43] terhadap 'Aisyah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan kaum Munafik Madinah. Peristiwa tersebut sangat menghebohkan penduduk Madinah kala itu, dan baru berakhir setelah turunnya lima ayat, yaitu surat Al-Nur (23): 11- 16.[44]

Berkaitan dengan ketentuan al- Qur'an sebagaimana dikutip di atas, Allah menjelaskan tentang kewajiban untuk menutup aurat bagi perempuan dan yang boleh terbuka adalah "apa yang bisa nampak". Dalam memahami nas ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian besar ulama, perempuan berkewajiban menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali muka

[43] Peristiwa fitnah keji (*hadis al- ifk/ the affair of the lie*) terjadi ketika 'Aisyah tertinggal dari rombongan di salah satu medan perang karena ia mencari kalung permatanya yang hilang. Ketika sampai di kemah, datanglah Safwan Ibn Mu'attal al- Sulami dengan untanya lalu membawa 'Aisyah ke Madinah. Pecahlah isu yang tidak enak dalam masyarakat. Peristiwa ini kemudian dimanfaatkan oleh Abdullah bin Ubay dan kaum munafik Madinah sehingga praktis kota menjadi geger. Akibat peristiwa ini, Nabi membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini.

[44] Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab", hlm. 41.

dan kedua telapak tangan. Menurut Imam Abu Hanifah, bagian muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk kategori yang harus ditutupi. Abu Hanifah beralasan bahwa kedua telapak kaki bukan termasuk aurat karena dipandang lebih menyulitkan daripada kedua telapak tangan, khususnya bagi perempuan- perempuan miskin di pedesaan yang (saat itu) seringkali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka.[45]

Imam asy- Syafi'I berpendapat bahwa perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka, yang menurutnya tidak masuk dalam kategori aurat.[46] Senada dengan Imam asy- syafi'I, imam Malik juga berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan termasuk kategori aurat, oleh karena itu boleh ditampakkan.[47]

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat lain. Menurutnya, wanita merdeka adalah seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, hanya untuk salat dan kepentingan tertentu diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan; tetapi sebagian ulama Hambali tetap mewajibkan menutup seluruh anggota tubuh perempuan termasuk dalam salat.[48]

Dari perdebatan dan perbedaan ulama di atas dapat ditarik beberapa hal penting bahwa:

---

[45] Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al- Muqtasid* (Beirut: Dar al- Fikr, 2005), I:95. Lihat juga Quraish Shihab, *Wawasan al- Qur'an Tafsir Maudu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 178.

[46] Muhammad Idris asy- Syafi'i , *al- Umm*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), I: 89.

[47] Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid*.., I: 165.

[48] Lihat, Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*…., hlm. 54.

Pertama, ulama telah sepakat bahwa wanita wajib menutup seluruh tubuhnya selain muka dan kedua telapak tangannya, tentu termasuk di dalamnya rambut dan yang lainnya.

Kedua, mengenai apakah muka dan telapak tangan adalah aurat atau tidak sehingga apakah wajib untuk ditutup atau tidak, terjadi perbedaan pendapat. Meski demikian, mereka yang beranggapan bahwa muka dan kedua telapak tangan bukanlah aurat, menganjurkan (sunnah) saja, atau membolehkan wanita untuk menutup juga muka dan kedua telapak tangan terlebih apabila di khawatirkan akan menimbulkan banyak fitnah.

Ketiga, tidak ada satupun dari ulama yang menyerahkan batasan aurat ini kepada keadaan atau kondisi masing- masing, sebagaimana tidak ada yang berpendapat selain dari kedua telapak tangan dan wajah, misalnya rambut, betis, leher, bukan aurat. Semua sepakat semua itu aurat yang wajib ditutup.

BAB III

'ALI AL-SABUNI DAN KITAB TAFSIR *SAFWAT AL-TAFASIR*

A. Muhammad Ali al-Sabuni

1. Biografi

Muhammad Ali al-Sabuni adalah seorang pemikir baru dalam bidang tafsir al-Qur'an (ulama *mufassir* baru).[1] Ia adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah pada Universitas *'Umul Qura'* di *Makkah Mukarramah*.[2]

Menurut penilaian Syeikh Abdullah al-Khayyat, khatib Masjid al-Haram dan penasehat kementerian pengajaran Arab Saudi, al-Sabuni adalah seorang ulama yang memiliki banyak pengetahuan, salah satu cirinya adalah aktivitasnya yang mencolok dalam bidang ilmu dan pengetahuan, Ia banyak menggunakan kesempatan berlomba dengan waktu untuk menelurkan karya ilmiahnya yang bermanfaat dengan memberi konteks pencerahan, yang merupakan buah penelaahan, pembahasan dan penelitian yang cukup lama.[3] Dalam menuangkan pemikirannya, al-Sabuni tidak tergesa-gesa, dan tidak berorientasi mengejar banyak karya tulis, namun menekankan segi ilmiah ke dalam

---

[1] Lebih tepatnya adalah mufassir kekinian atau penafsir kontemporer

[2] Muhammad Ali al-Sabuni, *Safwah at Tafasir*, juz I (Beirut: Dar al-Ihya at-Turas al-'arabi, 1993), I:19

[3] Syaikh Abdullah al-Khayyat, "Pengantar (taqdim) untuk Muhammad Ali al-Sabuni", dalam *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam,* juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),, hlm. 3.

pemahaman serta aspek-aspek kualitas dari sebuah karya ilmiah, untuk mendekati kesempurnaan dan segi kebenaran.[4] Sehingga karya-karyanya di lingkungan ulama Islam dianggap memiliki bobot yang utama bagi seorang pemikir baru serta dianggap tidak hanya penting bagi umat Islam secara umum, namun juga penting ditelaah oleh para ulama.

Karya pertamanya berjudul R*awa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* dan lebih dikenal dengan *Tafsir Ayat al-Ahkam*, menurut al-Khayyat, kitab tersebut merupakan kitab yang paling baik dalam masalah tafsir terhadap ayat-ayat hukum, disebabkan oleh pola penyusunannya, yang menggunakan pola lama dari segi kekayaan materi pembahasan dan materinya juga menempuh pola baru dari segi metodenya, sistematika, dan gaya (*uslub*) yang menjadikan mudah dipahami.[5]

Kepakaran al-Sabuni juga ditentukan oleh kekayaan perspektifnya tentang sejarah, serta karya-karya keislaman mengenai al-Qur'an dari pihak lain (orientalis dan para pemikir sekuler). Susunan tafsirnya jelas dan terang dalam hal menetapkan peristiwa keislaman serta menyanggah tuduhan sementara musuh Islam dalam tulisan-tulisannya.

Salah satu contoh dalam hal ini adalah mengenai perkawinan Nabi yang oleh sementara ulama modern dan orientalis dipandang sebagai hal yang tercela dan tidak sesuai dengan kenabian Muhammad saw, al-

[4] *Ibid*, hlm. 4

[5] *Ibid*

Sabuni menerangkan hikmah pensyariatan poligami oleh Nabi dengan dasar rasional dan logis dengan meninjau dari beberapa sudut pandang.[6] Dan mengenai pemakaian jilbab (*hijab*) bagi wanita muslim dimana ia menolak pendapat orang yang memperkenankan membuka wajah dan kedua telapak tangan terhadap orang lain, al-Sabuni menjelaskan dari sudut pandang pola pergaulan barat, dari segi mafsadatnya, baru kemudian ia menjelaskan efek-efek pakaian dalam sudut pandang Islam.[7]

Dalam menafsirkan al-Qur'an, al-Sabuni memadukan antara sistematika modern, dengan metode penyajian yang ditinjau dari sepuluh segi pembahasan yang umum dipakai al-Sabuni dalam menafsirkan ayat al-Qur'an itu adalah :[8]

a. Uraian secara lafzi (lafal) dengan berpandangan atas pandangan ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli bahasa.
b. Arti global bagi ayat-ayat yang mulia dengan bentuk fatwa (tanpa sumber pengambilan).
c. *Sabab an-Nuzul*, jika ayat-ayat tersebut memang ada sebab-sebab turunnya ayat.
d. Segi kaitan (hubungan) diantara ayat-ayat yang terdahulu dan ayat-ayat yang berikutnya.
e. Pembahasan dari segi bacaan-bacaan yang *mutawatir.*

[6] Lihat Rawa'i al-Bayan, II 244-274

[7] Ibid; hlm.303-316

[8] Lihat lebih jauh dalam muqaddimah Syeikh Abdullah al-Khayyat untuk Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I:8

f. Pembahasan dari segi *'irab* (nahwu dan sharaf) dengan cara yang ringkas.
g. Tafsir yang meliputi segi rahasia-rahasianya, faedah-faedah dari segi ilmu balaghah dan kelembutan-kelembutan ilmiahnya.
h. Hukum *Syar'i* (yang dikandung) dan dalil-dalil fuqaha serta tarjih diantara, dalil-dalil mereka.
i. Kesimpulan dengan cara yang ringkas.
j. Penutup pembahasan, dengan cara menampilkan dari segi *Hikmat al-Tasyri'* bagi ayat-ayat yang di bahas

Memang pada awalnya sepuluh sistematika pembahasan digunakan oleh al-Sabuni dalam karya pertamanya yakni *Tafsir Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* namun pada masa berikutnya masih sangat mempengaruhi sesudahnya, yang tidak jauh dari langkah-langkah tersebut. Hanya saja, penggunaan sistematika yang sepuluh tersebut selain dari kitab *Tafsir Ayat al-Ahkam* digunakan secara praktis dan ringkas. Perbedaan dengan sistematika, di kitab *Tafsir al-Ayat al-Ahkam* yang digunakan secara rinci dan menyeluruh, dimana, sepuluh sistematika itu digunakan sebagai sub judul dalam menerangkan ayat-ayat hukum yang ada.

Selain itu, karya-karya al-Sabuni selalu kaya dengan rujukan dari pemikir yang terdahulu, sebab al-Sabuni dalam setiap karyanya selalu mencoba, memadukan pemikiran ulama-ulama tafsir, baik dari kalangan

mutaqaddimin dan mutaakhirin, dengan demikian dapat ditarik pemahaman bahwa secara, mendasar corak pemikiran al-Sabuni memiliki corak mewakili aliran salaf, dan secara umum tidak jauh berbeda dengan para ulama, Timur Tengah pada umumnya. Hanya saja dalam memahami perkara yang ghaib yang agak sedikit berbeda, yang dalam hal itu al-Sabuni melihat janji-janji akhirat sebagai sesuatu yang harus ditransformasikan umat Islam di dunia.

Contohnya dalam memahami janji adanya pahala Allah dalam bentuk bidadari, perempuan salihah yang tiada tandingan kecantikanya di dunia ini, lahir maupun batin, bagi al-Sabuni hal itu, bukan semata perempuan dalam arti fisik sebagai pendamping orang-orang beriman di Surga akan tetapi itu hanya bentuk simbolis bagi pahala kenikmatan yang tiada tara untuk manusia beriman. Jadi belum tentu bentuknya sama seperti demikian. Maka orientasi ibadah seorang mu'min, jangan sampai hanya bertujuan untuk mendapatkan pahala-pahala simbol tersebut, namun berupa meraih ridha Allah. [9]

Dengan demikian al-Sabuni sebenamya, telah berhasil mendobrak pola penafsiran al-Qur'an secara ortodoks, dimana segi-segi ihmiahnya kurang di perhitungkan, al-Sabuni memadukan konsep berpikir ulama salaf, legalitas, sekaligus mengambil pola dan metode baru yang berkembang di dunia Islam. Lebih dari itu, al-Sabuni juga menggunakan

[9] Lihat misalnya dalam Muhammad Ali al-Sabuni, *Safwah at-Tafasir*, III: 246

perangkat ilmu-ilmu, lain dalam tafsirnya, seperti sejarah, sosiologi, antropologi dan budaya.

Jika al-Sabuni mengkritik pemikir lain, ia tidak semata-mata menyerang hasil pemikirannya, namun lebih memusat pada pola metodologis dan hasil pemikirannya secara sistematis.

2. Karya-karya Muhammad Ali al-Sabuni.

Sampai saat ini karya-karya utama Muhammad Ali al-Sabuni disamping puluhan karya lain yang kurang dikenal masyarakat yang telah beredar di masyarakat luas Indonesia ada 4 (empat) yaitu:

a. *Ikhtisar Tafsir Ibn Kasir*

Karya ini merupakan ringkasan atas kitab tafsir karya dari Ibn Kasir, dalam meringkas kitab tafsir monumental ini, al-Sabuni menempuh metode *maudhu'i*, dan upaya inilah umat Islam dapat membaca *Tafsir Ibn Kasir* secara mudah, ringkas dan menyeluruh dari segi substansinya.

b. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam al-Qur'an.*

Kitab ini berupa kitab tafsir *maudhu'i* atas ayat-ayat hukum dari al-Qur'an, dalam arti dari kitab inilah kaum muslimin dapat mengambil rujukan hukum-hukum, dan *maraji' al-awwal*, yakni al-Qur'an. Dari kitab tersebut umat Islam banyak memperoleh banyak kemanfaatan, sebab untuk mengetahui atau merujuk hukum-hukum positif keagamaan, kemasyarakatan, dan sebagainya umat Islam tidak kerepotan memahami al-Qur'an secara keseluruhan.

Karya ini menjadi momentum bagi kepakaran al-Sabuni dibidang tafsir al-Qur'an dan sampai saat ini menjadi master piece-nya setelah *Safwah at-Tafasir.* Kitab ini terdiri atas, dua jilid yang menghimpun khusus ayat-ayat hukum, dan di susun dengan metode kuliah ilmiah dengan mengkompromikan sistematika lama dan baru, yang sampai saat sekarang kitab ini menjadi rujukan pertama bagi umat Islam.

Memang kitab ini disusun setelah sepuluh tahun masa, pengabdiannya di Fakultas *Syariah* dan *Dirasah Islamiyah* Makkah dan setelah melahirkan sejumlah karya ilmiah, namun baru setelah karya ilmiah inilah nama al-Sabuni mencuat di masyarakat Islam seluruh dunia.

c. *Al-Tibyan fi 'Ulum al-Qur'an*

Karya ini merupakan "diktat" utama bagi penelaahan tentang ihmu-ilmu al-Qur'an secara lengkap.[10] Kitab ini disusun dengan sistematika yang baik, penyajian yang ringkas dan meliputi hampir keseluruhan wacana pokok yang di butuhkan bagi pendalaman seluk beluk mengenai al-Qur'an mengenai *'Ulum al-Qur'an, asbab an-nuzul,* hikmah penurunan al-Qur'an sedikit demi sedikit atau paling terpisah, pengumpulan al-Qur'an, mengenai tafsir dan penafsimya,

[10] Terdiri atas 9 bab, 239 halaman, lihat Muhammad Ali al-Sabuni, *Al-Tibyan Fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Alim al-Kutub, 1985/1405)

para mufassir kalangan tabi'in, *'I'jaz* al-Qur'an, mukjizat al-Qur'an dalam perspektif ilmiah, makna penurunan al-Qur'an dalam tujuh huruf beserta *qira'ah-qira'ah* yang (mashur).

d. *Safwah at- Tafasir, Tafsir a1-Qur'an al-Karim*

Penjelasan tentang karya ini sudah penulis jelaskan panjang lebar pada bab-bab yang ada dalam skripsi ini.

B. Kitab tafsir *Safwah at- Tafasir, Tafsir a1-Qur'an al-Karim*[11]

1. Sejarah Kitab

Ini adalah karya mutakhir dari al-Sabuni yang sampai saat ini menjadi karya monumentalnya dalam kitab tafsir, al-Sabuni memadukan antara *al-ma'sur* dengan *al-ma'qul*, dan menghimpun sejumlah pandangan ulama kenamaan dengan kitab-kitab tafsir yang monumental. Pandangan-pandangan yang dihimpunnya terutama adalah dari tafsir *al-Tabari, al-Kasysyaf, al-Alusi, Ibn Kasir*, dan *al-Bahr al-Muhit,* disamping sejumlah kitab tafsir lain. Kitab tafsir ini disusun dengan uslub yang indah namun tetap ilmiah dan dengan strukur yang mudah, namun tetap mengacu pada pola penafsiran *al-Sabuni* yang memperhatikan sepuluh hal sebagaimana dipakai dalam pola tafsir *Ayat al-Ahkam* di atas.

[11] Dalam edisi yang diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-islamiyah: Jakarta, 1999 berjudul *Safwah al-Tafasir, Tafsir al-Qur'an al-Azim.*

Kitab ini terbit pertama kali untuk umum tahun 1996/1416 oleh penerbit *Dar-al-fikr*, Beirut, Lebanon[12] yang terdiri atas tiga jilid tebal (jilid pertama terdiri atas 568 halaman, jilid kedua terdiri atas 552 halaman, dan jilid ketiga 607 halaman).

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an al-Sabuni lebih banyak menafsirkan berdasarkan pengertian-pengertian ayat al-Qur'an itu sendiri dan tidak jarang menggunakan pola penafsiran ayat dengan ayat, hampir tidak ditemukan penggunaan hadis Nabi, kecuali sangat sedikit dalam penfsirannya. Hanya saja untuk memperkuat atau membandingkan hasil pernikiran tafsirnya al-Sabuni sering mengutip pendapat-pendapat mufassir besar, yang bagi umat Islam dunia sudah tidak asing lagi.

Dari kelebihan-kelebihan atas karya al-Sabuni tersebut maka wajar jika setiap karya ilmiahnya langsung meledak dipasaran dan langsung menjadi rujukan yang mantap di lingkungan Perguruan Tinggi Islam, baik di Timur Tengah maupun diseluruh masyarakat muslim. Demikian pula di Indonesia hampir semua karya al-Sabuni selalu mendapat sambutan yang baik dikalangan Civitas Akademik maupun di Pesantren, sehingga sering menjadi rujukan utama, bagi mahasiswa muslim. (syari'ah pada khususnya) dan kalangan pesantren, tafsir-tafsirnya menjadi literatur yang harus dibaca bagi kalangan Civitas Akademik Muslim.

[12] Pada terbitan pertama ini, kitab ini banyak sambutan dari tokoh-tokoh ulama terkemuka di Timur Tengah, lihatAli al-Sabuni, *Safwah at-Tafasir*, hlm.5

Oleh karena itu wajar juga jika seorang ulama kharismatik dan sangat di perhitungkan di Timur Tengah (Syeikh al-Hayyat), sejak jauh sebelum kitab *Safwah at-Tafasir* diselesaikan sampai memanjat doa' semoga Allah memperbanyak orang-orang yang seperti dia (al-Sabuni) dalam masyarakat muslim ini, yaitu orang-orang yang berani berkata benar dan menunjukan (umat) ke arah jalan yang lurus.[13]

2. Sistematika dan Metode

Kitab ini diawali dengan *Muqaddimah* (pendahuluan) sebanyak tiga halaman, yang di dalamnya dipaparkan dasar pemikiran (latar belakang) ditulisnya kitab ini. Secara lengkap dan kronologis berisi tentang:

a) Diawali dengan kalimat pembuka, berupa tahmid (pujian) dan salawat (doa) kepada Nabi Muhammad saw.
b) Penjelasan tentang keagungan dan keutamaan kitab al-Qur'an al-Karim.
c) Upaya-upaya ulama dalam mengungkap kandungan al-Qur'an dengan bangunan Ilmu Tafsir yang telah berhasil mengeksplorasi khazanah keilmuan al-Qur'an.
d) Memberikan penekanan, bahwa al-Qur'an sebagai mukjizat yang kekal bagi Nabi Muhammad, yang berisi berbagai pengetahuan dan ilmu, serta misteri dan hikmah yang dikandungnya.

[13] Syaikh al-Khayyat dalam kata sambutan pada *Rawa'i al-Bayan*, I:5

e) Upaya umat Islam untuk mengungkap lebih jauh kandungan isi al-Qur'an dari warisan kitab-kitab tafsir para pendahulu dari berbagai aspek, agar dapat dijadikan pedoman hidup (*way of life*) manusia. Sehingga upaya keras untuk menampilkan penafsiran yang mudah, simpel, dan lugas agar bisa dipahami orang, menjadi obsesinya.

f) Kegelisahan pribadi al-Sabuni, karena ia belum menemukan kitab tafsir yang benar-benar dapat rnemenuhi hajat orang dan kerinduan umat Islam terhadap tafsir yang dapat membantu dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, sehingga mampu menambah keimanan dan keyakinan, dan pada gilirannya mampu mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebajikan yang diridai Allah swt.

g) Alasan penamaan kitab *Safwat al-Tafasir*, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

h) Kerangka kerja dan langkah-langkah penafsiran, yang pada gilirannya akan dijelaskan kemudian.

i) Situasi penulisan kitab.

j) Ungkapan permohonan ampun kepada Allah, sekaligus harapan kepada-Nya agar kitabnya ini menjadi deposito (*jariyah*) kebaikan hingga hari kiamat.

Dalam menyusun tafsirnya ini, al-Sabuni menggunakan metode tahlili, dan mem-*breakdown*-nya menjadi sepuluh langkah sebagaimana yang telah diaplikasikan dalam karya tafsirnya terdahulu, yaitu *Rawai' al-Bayan*. Namun untuk metode penafsiran *Safwat al-Tafasir*, nampaknya

beliau terkesan lebih simpel, dengan cara mengambil aspek-aspek yang dipadang lebih urgen, sehingga cukup tujuh langkah penafsiran saja, yaitu:

a) Dimulai dengan penjelasan secara global kandungan surat dan penjelasan tujuan yang paling mendasar (*maqasid al-asasiyyah*), serta pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalamnya.
b) Mencari *munasabah* (korelasi) antara ayat yang mendahului dengan ayat-ayat yang senada (koneksitas).
c) Dari segi tata bahasa (gramatika) , disertai penjelasan *isytiqaq* Bahasa Arab dan yang menguatkannya (*syawahid*).
d) *Sabab al-Nuzul* terhadap ayat-ayat yang memang memiliki latar belakang.
e) Penafsiran substansial terhadap potongan ayat dan ayat secara utuh.
f) Pemaparan aspek *balagiyyah* (aspek sastrawi).
g) Memunculkan *fawaid* dan *Lataif* (faidah-faidah dan esensi) makna ayat.

Sedangkan secara tampilan teknis, kitab *Safwat al-Tafasir* mencakup langkah sistematis sebagai berikut:

a) Menuliskan serangkaian ayat-ayat yang akan ditafsirkan, yang meliputi satu tema dari suatu surat dengan kuantitas ayat yang tidak sama berdasar tertib *Mushaf Usmani*.
b) Proses penafsiran dengan langkah-angkah tersebut di atas
c) Terkadang diakhiri dengan *tanbih* (*stressing*), jika dipandang perlu.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, al-Sabuni lebih banyak menafsirkan berdasarkan pengertian ayat-ayat al-Qur'an itu sendiri, dan tidak jarang menggunakan pola penafsiran ayat dengan ayat Kendatipun demikian, penggunaan hadis-hadis Nabi dalam penafsirannya tetap dilakukan, walaupun relatif sedikit. Untuk memperkuat dan membandingkan hasil pemikiran tafsirnya, al-Sabuni sering mengutip pendapat-pendapat *mufassir* besar, terutama penafsiran Ibnu Abbas yang cukup mendominasi dan bagi kalangan umat Islam dunia sudah tak asing lagi. Apalagi ketika menerangkan sabab al-nuzul ayat. jadi nampak sekali bahwa al-Sabuni berusaha agar al-Qur'an berbicara sesuai dengan dirinya sendiri (*natiq li nafsihi*), dengan satu harapan dapat ditangkap makna yang *genuine* dari al-Qur'an itu sendiri.

Sedangkan yang membuat nilai lebih tafsir ini layak diperhitungkan, selain aspek sistematika yang telah disebutkan di muka, adalah bahwa terdapat garis tegas koneksitas pada entri-entri al-Qur'an melalui pola *munasabah* (korelasional) ayat yang dilakukan al-Sabuni, dan itu tidak terlepas dari tafsir yang diberikannya kemudian. Disamping itu, beliau secara jeli melakukan penelusuran terhadap kitab-kitab tafsir induk yang berbobot, disertai analisis yang mendalam untuk menentukan pandangan yang paling memiliki tingkat akurasi yang lebih (*rajih*) dan validitas yang tinggi.

Dari aspek linguistik, ungkapan yang menjadi pilihan beliau lebih mudah, dan menggunakan struktur kata yang enak diucapkan, tidak

njlimet. Sehingga mudah dipahami dan dapat ditangkap makna yang dikandung oleh teks (ayat).

Karakteristik lain yang muncul dari kitab ini adalah pada saat ingin menjelaskan makna kata dan *al-fawaid* (faidah-faidah), digunakannya syair-syair yang digubah para penyair, misalnya Abu al-'Atahiyyah, Hisan, Zaid ibn Nufail, Zahir, dan lain-lain. Di samping juga diperkuat pendapat para pakar keilmuan keislaman, seperti Imam Malik, Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, al-Wakidi, al-Syatibi dan sebagainya, dalam rangka memperjelas makna yang dikandung suatu ayat.

Perlu dicatat, bahwa langkah-langkah penafsiran seperti yang dipaparkan di atas tidak seluruhnya ditempuh demikian secara konsisten dari masing-masing surat yang ditafsirkan. Hanya saja unsur-unsurnya meliputi aspek-aspek tersebut, dan hanya beberapa unsur yang mutlak dilibatkan dalam penafsirannya, dengan mempertimbangkan aspek urgensi dan relevansinya. Menurut penulis, hat ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber data yang ia peroleh, sehingga tidak didapatkan sistematika. penafsiran yang baku meliputi seluruh unsur-unsur tersebut.

Di samping itu, upaya al-Sabuni untuk mengintegrasikan dan mengkoneksikan dengan teori-teori keilmuan modern, terutama ilmu sosial, humaniora dirasa masih minim dan tidak kentara, sehingga mengesankan kitab tafsir tersebut belum menampakan sisi-sisi kemodernan yang sesuai dengan semangat kontemporer. Menurut hemat penulis, barangkali disebabkan masih dominannya, atau bisa dikatakan

masih tergantung kepada produk penafsiran para mufassir sebelumnya, sehingga belum nampak kemandirian al-Sabuni. Kalaupun secara jujur telah diakui sendiri oleh al-Sabuni, bahwa tafsirnya ini sebatas kompilasi kitab tafsir sebelumnya, dan bukan berarti lantas ia tidak mencoba memberanikan diri untuk sedikit lepas dari pengaruh penafsiran sebelumnya.

Kalau dicermati lebih jauh, penafsiran al-Sabuni yang didukung oleh pandangan para *mufassir* masyhur yang mendahuluinya terkesan masih menjadi semacam alat legitimasi. Kendatipun ia telah berusaha untuk meluaskan wawasan akademiknya, dengan melengkapi informasi-informasi dan pandangan-pandangan ulama dan pemikir (non *mufassir*) terkenal yang bernuansa kemodernan. Namun demikian, upaya ini tetap harus dihargai.

3. Penilaian Ulama terhadap Kitab Tafsir *Safwat al-Tafasir*

Secara umum, para ulama dan cendekiawan memberikan penilaian positif terhadap munculnya kitab *Safwah al-Tafasir*, berikut pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya. Tentu saja ini juga sebagian diakibatkan bahwa karya-karya sebelumnya dari al-Sabuni telah memberikan konstribusi yang cukup berarti dalam wacana pengembangan pemikiran dan penafsiran di dunia Islam.

Abd al-Halim Mahmud menilai bahwa karya-karya tafsir al-Sabuni merupakan karya yang berhasil dalam upaya memberikan pencerahan, yang menunjukkan kapabilitas penulisnya yang betul-betul

memiliki pemahaman yang hampir sempurna dalam seluk-beluk tafsir al-Qur'an. Sehingga dalam karya tafsirnya, ia berhasil memadukan berbagai karya-karya induk tafsir Al-Qur'an di dalam kitabnya, dan sekaligus dalam kitab tersebut didapatkan perpaduan harmonis antara ilmu tafsir dan sejarah. Syaikh Abdullah ibn Hamid menilai, bahwa kitab *Safwah al-Tafasir* merupakan kitab yang tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk memahaminya. Dan susunannya memadukan antara yang *ma'sur* (tekstual) dan *ma'qul* (rasional), dengan uslub yang indah, memakai hadis-hadis yang jelas, memberikan kesimpulan-kesimpulan sempurna terhadap maksud antara surat dengan landasan dan dasar ajaran pokoknya. Makna-maknanya disajikan dengan bahasa yang indah, dan dengan penjelasan yang akurat. Korelasi (munasabah) antar ayatnya jelas, dan diperjelas dengan sabab al-nuzul ayat. Penafsirannya dimulai dengan tafsir ayat, bukan bentuk *i'rab*-nya, sehingga memudahkan setiap pembaca, dan dengan menyebutkan kandungan faedah pada setiap ayatnya serta mengambil konklusi (istinbat) darinya, dan memiliki keindahan sastrawi yang memukau."

Penilaian serupa juga diberikan oleh Syaikh Abi al-Hasan, yang menyatakan bahwa belum ada tafsir yang menyamai *Safwah al-Tafasir* dengan segala kelebihan dan kemudahan, serta kelengkapan perspektif yang dimilikinya, sehingga penghargaan yang diberikan terhadap kitab ini memang sudah seharusnya diberikan setinggi-tingginya.

Lebih jauh lagi, Abdullah Umar Nasif memberikan acungan jempol dengan menyatakan, bahwa al-Sabuni dengan tafsir monumentalnya ini telah berhasil menunjukkan jati diri keulamaan dan kepakarannya. Sehingga ia merupakan orang yang telah mampu merepresentasikan dirinya dalam mewujudkan firman Allah tentang keutamaan dan kelebihan "orang yang mengetahui/memihki keilmuan khusus" dengan "orang yang tidak mengetahui/tidak memiliki spesialisasi keilmuan". (Q.S. al-Zumar (39): 9). Dengan tafsir ini, al-Sabuni telah berhasil mewujudkan cita-cita dan obsesi banyak ulama Islam untuk memudahkan pembahasan bagi para pencari kefahaman al-Qur'an, apalagi kitab ini betul-betul telah mampu membuat *Khulasah* (ringkasan) dengan mengumpulkan makna penafsiran mayoritas kitab-kitab tafsir utama di dunia Islam. Dengan demikian, maka ia sanggup memberikan sumbangan bagi para ulama dan pencari ilmu sampai pada satu titik temu (makna al-Qur'an).

Rasyid ibn Rajih dan Syaikh Abdullah al-Khayyat juga menilai seperti itu. Bahwa dengan kesanggupannya meringkas hampir sejumlah pendapat para mufassir, membuat sangat mudah untuk memahami isi kandungan al-Qur'an, langsung pada titik poin maknanya, didukung ungkapan-ungkapan yang mudah. Dalam hal ini, kitab ini pantas dinobatkan sebagai kitab yang sama sekali baru di bidang tafsir al-Quran.

Muhammad al-Gazali menyatakan, bahwa tafsir al-Sabuni telah memberikan perspektif baru dan pencerahan (*enlighting*) yang sangat

berarti Sebab tafsir tersebut disajikan secara ilmiah dan berperspektif *adabiyah* (perspektif kebudayaan dan kemanusiaan), yang menjadikannya kaya akan nilai-nilai kebenaran serta hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat. Di samping kemampuannya yang sangat ideal dalam memadukan antara yang salaf dan khalaf, dan di dalamnya terdapat hampir semua penjelasan yang *manqul* serta yang *ma'qul*.

Dari kelebihan-kelebihan atas karya al-Sabuni tersebut, maka wajar jika setiap karya-karya ilmiahnya langsung menjadi Best Seller, meledak laku di pasaran, dan langsung menjadi rujukan utama di lingkungan Perguruan Tinggi Islam, (khususnya jurusan Syari'ah) dan kalangan santri Pesantren, baik di Timur Tengah maupun di kawasan lain di lingkungan masyarakat muslim. Demikian pula di Indonesia, hampir semua karya al-Sabuni selalu mendapat sambutan hangat dan menjadi bahan ajar wajib di beberapa Perguruan Tinggi Islam.

Untuk dua karyanya, *al-Tibyan fi ulum al-Qur'an* dan *Tafsir Ayat al-Ahkam*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan banyak mahasiswa Perguruan Tinggi Islam merujuknya sebagai sumber penulisan karya ilmiah, terutama tugas akhir Strata Satu (skripsi), karena dinilai cukup mudah untuk diserap oleh para pemerhati bidang tafsir, terutama dari aspek kebahasaan (linguistik), metode dan cara penyajiannya.

Oleh karena itu, wajar jika seorang ulama kharismatik dan sangat diperhitungkan di Timur Tengah, Syaikh al-Khayyat, menaruh

harapan besar di kemudian hari, jauh sebelum kitab *Safwah al- Tafasir* diselesaikan. Sampai-sampai beliau sempat memanjatkan doa "Semoga Allah memperbanyak orang-orang yang seperti dia (al-Sabuni) di dalam masyarakat muslim ini, yaitu orang-orang Yang berani berkata benar dan menunjuki (umat) ke arah jalan yang lurus."[14]

[14] Muhammad Yusuf, "*Safwat al-Tafasir li al-Qur'an al-Karim*" karya Muhammad Ali al-Sabuni Kompilasi Metodologis Antara Tekstual (*Ma'tsur*) Dan Rasional (*Ma'qul*)" dalam Muhammad Yusron dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: TH Press, 2006), hlm. 63

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN MUHAMMAD 'ALI AL-SABUNI TERHADAP AYAT TENTANG JILBAB

A. Ayat al-Qur'an tentang Jilbab

1. Redaksi ayat

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59)

2. *Asbab al-Nuzul*

Surat al-Ahzab ayat 59 ini merupakan salah satu ayat al-Qur'an yang berbicara tentang wanita. Al-Wahidi meriwayatkan tiga jalur terkait dengan latar belakang (*asbab al-nuzul*) ayat ini diturunkan, yakni:

a) Al-Dahhak, al-Sady, dan al-Kalbi berkata: "Ayat ini diturunkan terkait dengan kebiasan kaum lelaki pezina yang berjalan menelusuri jalan-jalan di Madinah pada malam hari. Mereka mengikuti para wanita yang sedang keluar untuk buang hajat. Mereka pun mendekati wanita tersebut dan menggodanya, apabila dia diam saja, mereka pun akan terus mengikutinya, tetapi sebaliknya apabila dia menjauhi mereka, mereka akan membiarkannya pergi. Wanita yang dicari oleh

kaum lelaki pezina ini hanya wanita yang berasal dari golongan budak saja. Akan tetapi pada masa itu, sulit untuk dilakukan identifikasi antara wanita yang merdeka dan budak, karena para wanita—baik merdeka maupun budak—keluar dengan memakai pakaian yang sama, yakni baju kurung. Pada akhirnya, para wanita pun mengadukan permasalah ini kepada suami mereka dan diteruskan kepada Rasulullah saw. Lalu Allah pun menurunkan surat al-Ahzab: 59 tersebut.

b) Sa'id bin Muhammad al-Mu'zan bercerita kepada kami, dia berkata: "Abu 'Ali al-Faqih bercerita kepada kami, dia berkata: "Ahmad bin al-Husain bin Junaid bercerita kepada kami, dia berkata: "Ziyad bin Ayyub bercerita keada kami, dia berkata: " Hasyim bercerita kepada kami dari Husain dari Abu Malik, dia berkata: "Para wanita mukminah mempunyai kebiasan keluar pada malam hari untuk membuang hajat mereka. Dan para lelaki munafik pun menghalang-halangi serta menganggu mereka, maka surat al-Ahzab: 59 ini pun diturunkan.

c) Al-Sady berkata: " Kota Madinah merupakan sebuah kota yang penuh dengan pemukiman. Apabila malam menjelang, para wanita keluar untuk membuang hajat. Dan pada saat yang sama, sebagian kaum lelaki munafik yang berasal dari kota ini pun keluar. Apabila mereka melihat seorang wanita yang memakai penutup kepala (*qina'*), mereka pun berkata: "Wanita ini adalah wanita yang berasal dari golongan

merdeka", mereka pun lalu meninggalkannya. Dan apabila mereka melihat seorang wanita yang tidak memakai penutup kepala (*qina'*), mereka berkata: "wanita ini adalah wanita yang berasal dari golongan budak (*amat*)", lalu mereka pun menggoda dan merayunya. Kemudian Allah pun menurunkan surat al-Ahzab: 59 ini. [1]

B. Penafsiran terhadap Ayat Tersebut

'Ali al-Sabuni di dalam kitab *Safwat al-Tafasir,* memulai menafsirkan ayat ini memberikan penjabaran terkait dengan kata-kata yang terdapat di dalam surat al-Ahzab: 59 tersebut dengan menuliskan:

> "Wahai Muhammad, katakan kepada istri-istri kamu yang suci yang menjadi *ummahat al-mu'minin*, anak-anak perempuanmu yang mulia dan utama, dan seluruh wanita kaum mukmin, agar memakai "jilbab" yang luas yang menutupi keindahan tubuh dan perhiasannya, menjauhkan mereka dari ucapan-ucapan yang buruk, dan membedakan mereka dari kaum wanita jahiliyah." [2]

Dari penfasiran tersebut, dapat dilihat bahwa al-Sabuni mentakwilkan kalimat يدنين عليهن من جلابيبهن (para wanita mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka) dengan kalimat memakai pakaian jilbab yang longgar dan luas yang menutupi keindahan tubuh dan perhiasannya (يلبسن الجلباب الواسع, الذي يستر محاسنها وزينتها). Dari kalimat tersebut dapat dinyatakan bahwa al-Sabuni tidak memaparkan berbagai pengertian memakai jilbab itu sendiri. Dia mengartikan memakai jilbab

---

[1] 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul,* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), hlm. 189.

[2] 'Ali al-Sabuni, *Safwat al-Tafasir,* jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1999), hlm. 537.

dengan memakai baju yang menutupi keindahan tubuh dan perhiasan wanita. Penafsirannya ini tidak sama dengan yang ada di dalam *Rawa'I al-Bayan.* Di dalam kitab tafsir tersebut, al-Sabuni memaparkan berbagai pengertian jilbab yang dikutip dari beberapa pendapat ulama, yakni pendapat al-Syihab yang mengartikan jilbab sebagai kain sarung yang digunakan sebagai selimut; *Lisan al-'Arab* karya Ibn Manzur yang menyatakan bahwa jilbab adalah baju yang lebih lebar daripada *khimar,* tetapi bukan selendang. Pakaian ini digunakan oleh para wanita untuk menutupi kepala dan dadanya.; al-Mahalli dalam *Tafsir Jalalain* yang mengartikan jilbab sebagai kain yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita; dan pendapat ibn 'Abbas yang mengartikan jilbab adalah pakaian yag menutupi kepala dan wajah wanita kecuali satu mata saja sehingga dapat diketahui bahwa wanita tersebut adalah wanita yang merdeka. Kemudian pada akhirnya ia memberikan kesimpulan bahwa pada intinya arti jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita yang menyerupai baju kurung pada saat ini.[3]

Penafsiran ini pun berbeda dengan penfasiran Quraish Shihab. Shihab memulai memberikan penjelasan yang relatif lebih mendetail terkait dengan makna jilbab. Dia menyatakan bahwa kata (جلابيبهن) diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqa'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya,

[3] 'Ali al-Sabuni, *Rawa'i' al-Bayan,* juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 58-59.

atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqa'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud denganya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkanya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkanya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Tabataba'i memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibn 'Asyur memahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung *atau* penutup wajah. Ini diletakkan wanita diatas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu menutupi pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah *"…menjadikan mereka lebih dikenal sehingga mereka tidak diganggu."*

Kata (تدني) *tudni* terambil dari kata (دنى) *dana* yang berarti *dekat* dan menurut Ibn 'Asyur yang dimaksud disini adalah *memakai* atau *meletakkan.* Ayat diatas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang

menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum lagi mengulurkannya. Nah, terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum memakainya, Allah berfirman: *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya.”*[4]

Kemudian al-Sabuni menyelipkan penafsiran al-Tabari yang mengutip riwayat ibn 'Abbas dan penafsiran Ibn Kasir dari Muhammad bin Sirin dari 'Ubaidah al-Sulami terkait dengan permasalah ini:

> Ibn 'Abbas memberikan sebuah pernyataan terkait dengan ayat ini. Dia berkata: "Allah memerintahkan para wanita kaum mukmin untuk menutupi wajah mereka mulai dari atas kepala dengan pakain jilbab mereka dan hanya menampakkan satu mata saja ketika keluar dari rumahnya untuk membuang hajat.[5] Dan diriwayatkan dari ibn Kasir dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: "Saya bertanya kepada 'Ubaidah al-Salmani mengenai maksud firman Allah يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ yakni dengan menutupi wajah dan kepalanya, serta hanya menampakkan matanya yang kiri.

Pendapat Ibn 'Abbas dan 'Ubaidah al-Salmani ini pada akhirnya dijadikan sebagai pijakan untuk mengartikan kalimat yang sebelumnya sudah diuraikannya, yakni يدنين عليهن من جلابيبهن dengan menutup wajah dan kepala mereka dan hanya menampakkan matanya yang kiri, dan pakaian seperti inilah yang biasa disebut dengan istilah cadar.

Kemudian al-Sabuni melanjutkan menafsirkan potongan ayat tersebut dengan memaparkan fungsi dari pemakaian jilbab, yakni

> Adanya kebiasaan menutupi tubuh dengan "jilbab" merupakan sebuah usaha yang dapat digunakan untuk mempermudah proses identifikasi wanita mukmin yang

---

[4] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* juz XI, (Tangerang : Lentera Hati, 2005), hlm. 319.

[5] Ali al-Sabuni, *Safwat al-Tafasir,* jilid II, hlm. 537.

terhormat dan terjaga, sehingga kaum yang mempunyai moral yang buruk tidak akan menganggunya. Ada sebagian pendapat lain yang menyatakan bahwa tujuannya adalah agar mudah bagi seseorang untuk mengenali wanita yang merdeka dan budak.[6]

Dari penafsiran al-Sabuni di depan, dapat dilihat bahwa uraian (baca: penafsiran) yang diberikan oleh al-Sabuni terhadap surat al-Ahzab: 59 di dalam kitab *Safwat al-Tafasir* sangat sederhana yang berbeda dengan yang dia uraikan di dalam *Rawa'i' al-Bayan*. Dia hanya memaparkan satu makna makna saja terhadap arti jilbab dan mengulurkannya dengan mengutip penafsiran al-Tabari dan Ibn Kasir sebagai wakil dari tafsir *bi al-ma'sur* serta pendapatnya sendiri terkait dengan arti jilbab dan pemakaiannya.

Penafsiran al-Sabuni terhadap surat al-Ahzab: 59 tersebut hanya menyentuh sebagian kecil aspek sosio-kultural, di mana jilbab dan pemakaiannya merupakan salah satu tradisi lokal bangsa Arab ketika itu. Sehingga penafsirannya masih cenderung "kaku" bila dibandingkan dengan penafsiran yang lebih moderat semisal yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab. Dengan mengutip pendapat Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur seorang ulama besar dari Tunis yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqashid asy-Syari’ah*, Shihab menyatakan bahwa “Kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh—dalam kedudukannya sebagai adat – untuk

[6] *Ibid.*

dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu."

Ibn 'Asyur kemudian memberikan beberapa contoh dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Contoh yang diangkatnya dari al-Qur'an adalah surat al- Ahzab [33]: 59, yang memerintahkan kaum mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar: "Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini." Dan ketika menafsirkan ayat al-Ahzab yang berbicara tentang Jilbab Ibn 'Asyur menulis bahwa: "Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni *"Agar mereka dapat dikenal (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu."*

Tetapi bagaimana dengan ayat-ayat ini, yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya—yang sering terdengar dalam diskusi—adalah: Bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam al-Qur'an merupakan perintah wajib? Pertanyaan itu, memang benar. Perintah menulis hutang piutang (QS. al-Baqarah [2]:282) adalah salah satu contohnya.

Tetapi bagaimana dengan hadits-hadits yang demikian banyak? Jawabannya pun sama. Tharir Ibn 'Asyur mengemukakan sekian banyak hadits yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah

sebaiknya ditinggalkan. Seperti larangan memakai emas dan sutra bagi lelaki, Atau mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Demikian juga perintah *tasymit al-'athis* (mendoakan yang bersin bila ia mengucap *al-Hamdulillah*), atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang *sebaiknya* dilakukan bukan *seharusnya.*

Akhirnya, kita boleh berkata bahwa yang menutup seluruh badanya kecuali wajah dan (telapak) tangannya, menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau yang menampakkan sebagian tanganya, bahwa mereka "secara pasti telah melanggar petunjuk agama. "Bukankah al-Qur'an tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun ketika membahasnya berbeda pendapat.

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pula pakaian batin. Apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia, sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah swt. yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.[7]

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* juz III, hlm. 332-333.

C.Faktor yang Melatarbelakangi Corak Penafsiran terhadap Ayat Tersebut

Seperti yang dipaparkan di depan, bahwa penafsiran yang diberikan oleh al-Sabuni terhadap surat al-Ahzab: 59 tersebut terlihat sederhana, tanpa adanya pembahasan yang mendetail. Meskipun begitu, metode penafsiran yang dilakukan oleh al-Sabuni masih dalam kerangka metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sesuai dengan metode penafsiran yang benar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Khalid 'Abd al-Rahman al-'Akk yang menyatakan bahwa metode yang paling tepat yang digunakan di dalam aktifitas penafsiran al-Qur'an adalah menfasirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an yang mempunyai kaitan tema yang sama, kemudian al-Qur'an dengan hadis atau *qaul* sahabat dan tabi'in, baru kemudian dengan ijtihad (*ra'y*). [8]

Langkah-langkah yang disebutkan oleh al'-Akk sudah dilakukan oleh al-Sabuni. Hal ini disebabkan oleh latar belakang keilmuan maupun sosio-kultural yang dmiliki oleh al-Sabuni. Sebagai seorang cendekiawan muslim dan termasuk salah satu Guru Besar di Fakultas Syari'ah Universitas Umm al-Qura Makkah yang menguasai berbagai macam ilmu, termasuk ilmu tafsir dan hukum, al-Sabuni mengaplikasikan disiplin ilmu yang dikuasainya dengan mudah di dalam penafsirannya tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam langkah-langkah yang ditempuhnya

---

[8]Khalid 'Abd al-Rahman al-'Akk, *Usul al-Tafsir wa Qawa'iduh,* (Beirut: Dar al-Nafais, 1986), hlm. 79.

yang dimulai dari pemaparan *sabab al-nuzul* --meskipun tidak secara jelas mengutip riwayat-riwayatnya—yang menerangkan konteks yang ada ketika ayat tersebut diturunkan kemudian mengutip pendapat sahabat yang merupakan saksi hidup peristiwa tersebut.

Di samping itu, faktor lain yang mempengaruhi corak penafsiran al-Sabuni terhadap surat al-Ahzab: 59 tersebut adalah faktor eksternal, yakni faktor sosio-kultural yang melingkupinya. Al-Sabuni hidup di daerah Arab Saudi yang mempunyai tradisi yang relatif sama dengan tradisi yang ada pada zaman Nabi—meskipun terkadang konteksnya berbeda—seperti adanya istilah jilbab dan pemakaiannya bagi para wanita yang dimaknai dengan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita, termasuk wajah (baca: cadar) dan tangan mereka. Selain itu, mayoritas penduduk Arab Saudi mengikuti madzhab salafi yang mencoba berinteraksi dengan sumber-sumber ajaran Islam (baca: Al-Qur'an, Hadis, *qaul* sahabat dan tabi'in) secara literal. Madzhab ini kurang memberi ruang pada penafsiran yang bersifat rasional (baca: liberal).

D.Implikasi Penafsiran terhadap Realitas Keindonesiaan

1. Kontradiksi Teks Agama Dengan Realitas.

Setelah kita mengetahui dasar-dasar hukum Islam dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, maka terasa sekali adanya gap antara kebijaksanaan dan Undang-undang yang berlaku. Betapa

tidak, di satu pihak terkesan ada usaha untuk mendangkalkan pengamalan ajaran agama dalam tindak laku sehari-hari dan di lain pihak dalam hukum yang tertulis dinyatakan dengan jelas dan gamblang bahwa usaha pengembangan pengamalan ajaran agama dilakukan sejauh yang dapat diperbuat.

Jelas sekali apa yang dilakukan anak-anak kita itu sesuai dengan ajaran agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi mengapa mereka selalu disorot seolah-olah mereka telah melakukan suatu pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan lagi. Apakah memang disiplin sekolah terganggu dengan adanya kerudung, yang berarti dengan tanpa kerudung disiplin sekolah dapat tegak dengan baik, apakah memang begini masalahnya? Apabila memang hal ini yang dijadikan barometer, betapa dangkalnya cara berfikir kita semua. Kerudung yang diam dan tidak berbuat apa-apa malahan jumlahnya boleh dikatakan minoritas yang kecil, dapat mengganggu disiplin sekolah, alangkah hebatnya kerudung ini. Bukankah ini terlalu mengada-ada. Jauh panggang daripada api. Segala yang dilakukan oleh anak-anak itu tidak lain karena keyakinannya beragama, apakah keyakinannya harus dimusnahkan dengan begitu saja hanya karena alasan demi keseragaman padahal mereka tidak melanggar keseragaman hanya ditambah baju lengan panjang, kaus kaki panjang dan kerudung, dan warnanya disesuaikan dengan seragam yang mereka pakai. Kalau jawabannya "ya", maka apa yang tertuang dalam UUD 1945 dan GBHN percuma saja,

waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk menyusun keduanya sia-sia belaka, tertuang dan tertulis tapi pelaksanaannya nol. Berarti negara kita kurang menjamin hak warganegaranya. Kalau jawabannya "tidak", memang seharusnya begitu. Karena ini sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, agar anak memiliki nilai yang baik untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat sekelilingnya. Seharusnya kita bersyukur karena dengan begitu anak tersebut sudah mulai dapat membangun dirinya sendiri, berusaha untuk meningkatkan ketaqwaannya, meningkatkan budi pekertinya, berusaha memperkuat kepribadiannya. Dengan berkerudung bukan berarti mereka tidak cinta tanah air, bukan berarti mereka merasa bukan orang Indonesia lagi, mereka adalah putri Indonesia sejati. Kecintaan kepada negeri ini tetap tinggi, karena Islam mengajarkan umatnya untuk mencintai tanah airnya masing-masing.

"Cinta Tanah Air adalah Sebahagian dari Iman".

Secara psikologis, pengaruh pakaian terhadap, sikap seseorang sangat besar. Kalau pakaiannya asal jadi saja maka sikap, orang yang memakainya pun akan kelihatan agak ugal-ugalan, kalau cara berpakaiannya agak rapi maka sikapnya pun akan berubah. (bukan bicara masalah bahan pakaian ataupun murah atau mahalnya pakaian tersebut). Apalagi bagi seorang wanita, apabila cara berpakaiannya cukup baik dan feminin maka dalam bersikap pun akan kelihatan lebih anggun.

Begitu juga dengan busana muslimah ini, punya pengaruh psikologis terhadap anak. Dalam pergaulan ia akan lebih berhati-hati dan

berusaha memagari diri dari hal-hal yang dirasakan bukan pada tempatnya, terutama dalam bergaul dengan lawan jenisnya ia akan lebih berhati-hati dan membatasi diri. Tingkah lakunya akan lebih teratur dan terjamin. Dengan berbusana muslimah itu, anak berarti telah berani untuk menghadapi berbagai resiko yang mungkin akan dihadapinya, telah berani menampilkan identitas dirinya, menampilkan eksistensinya sebagai seorang anggota masyarakat yang masih berumur muda. Bukankah hal ini cukup positif? Resiko yang jelas sekali nampak bahwa mungkin ia akan menghadapi berbagai olok-olok dari orang-orang yang ditemuinya. Olok-olok yang sering ditemui di jalan adalah ucapan salam yang nadanya kurang serius, dan mungkin juga ia akan menghadapi pandangan aneh dari orang yang ditemuinya atau masyarakat sekelilingnya, karena busana muslimah ini masih merupakan barang baru dan belum lazim di masyarakat kita. Ini memerlukan perjuangan dan perang batin tersendiri. Kalau kemauan kurang kuat, maka mungkin ia akan segera melepaskan busana muslimahnya itu dan menggantinya dengan busana biasa. Tapi mereka tidak mundur, malahan bertambah yakin. Ini pertanda bahwa apa, yang mereka lakukan didasari oleh kesadaran dan keyakinan agama yang mereka anut.[9]

Kalau dibandingkan dengan anak wanita yang berpakaian biasa terasa sekali jauh bedanya. Boleh juga sekali-sekali diteliti dan diamati, mungkin seseorang akan terkejut dengan hasilnya. Berapa banyak anak

[9] Tim Penyusun, *Busana Muslim dan Permasalahnny;* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1983), hlm. 12.

sekolah yang kerjanya cuma bolos dan kabur dari sekolah hanya untuk sekedar pacaran dengan teman sekolahnya. Belum lagi yang sikapnya agak ugal-ugalan, belum lagi yang berpakaiannya kurang pantas untuk seorang anak sekolah, misalnya saja kancing atas bajunya dibuka satu hingga dadanya tampak dan kalau agak membungkuk, maka akan tampak isi dadanya, atau juga yang masih memakai rok mini dan model span rok, berapa banyak? Masih banyak anak-anak sekolah kita yang cara berpakaiannya sadar atau tidak memancing perhatian lawan jenisnya. Belum lagi kita bicara masalah kejahatan sex di kalangan remaja, kejahatan narkotika, minuman keras, kriminalitas terselubung di ka-langan mereka, misalnya, meminta uang dengan paksa kepada temannya yang lebih lemah. Berapa banyak hal ini ter adi? Ini masalah pendidikan nasional. Kenapa bukan masalah ini yang ditangani terlebih dahulu, padahal pengaruh dan akibatnya sudah jelas sekah sangat buruk. Kenapa justru kerudung yang dipermasalahkan, padahal mereka tidak berbuat apa-apa, dan akibat negatifnya pun belum jelas terhadap kehidupan di sekolah maupun masyarat. Fakta berbicara bahwa kenakalan di kalangan remaja dan anak sekolah seluruhnya dilakukan oleh anak-anak yang tanpa kerudung, ini perlu kita catat. Sebarusnya prioritas pertama yang ditangani adalah menangani masalah remaja yang cukup parah tersebut. Jangan salahkan kalau orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah kekeliruan menanggulangi masalah remaja yang lebih besar lagi, Hingga membelokkan perhatian orang dengan membuat semacam *move*

yang menarik perhatian nasional dengan mengeluarkan pelarangan terhadap kerudung. Malahan seorang kolumnis (Ayib Bakar) menulis dalam sebuah majalah bahwa apa yang dilakukan adalah bagaikan seorang pemburu ambisius yang menembak burung pipit dengan sebuah kanon. Tidak lagi proporsional. Padahal burung pipit itu dilindungi oleh undang-undang pelestarian dan, tidak boleh ditembak dan diburu.

Biarkanlah mereka memakai seragam sekolah dengan kerudung, biarkanlah mereka menjalankan keyakinan agamanya, bukankah hal ini dijamin oleh negara. Apa yang mereka lakukan adalah biasa-biasa saja dan cukup wajar. Urus dan sorotlah masalah yang lebih urgen dan parah, masalah yang lebih mernbawa dampak buruk terhadap dunia pendidikan. Uruslah mereka yang belum bisa mengurus diri sendiri, mereka yang kehilangan identitas diri dan mereka yang butuh perhatian, karena mereka itu semua butuh perhatian ekstra. Yang harus dibenahi adalah yang belum beres, yang sudah beres cukup, diawasi dan dibimbing untuk dikembangkan ke arah yang lebih positif lagi. Jangan sampai yang sudah beres hendak dibereskan lagi sementara yang belum beres tidak terpegang, akibatnya semakin tidak beres.

2. Penyebab Kontradiksi.

Masalah kerudung ini sebenarnya tidak akan menjadi persoalan yang besar apabila semua pihak mau mengerti tentang keyakinan yang dianut oleh seorang anak, pengertian dari pars pendidik, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Kalau ditelusuri lebih jauh, sebenarnya

masalah ini bukan sampai di sini saja. Timbulnya masalah adalah akibat dari sistem pendidikan yang dianut sekarang. Tindak laku sekolah dan instansi pendidikan adalah produk dari sistem yang ada. Sampai sekarang dunia pendidikan kita tidak menganut sistem kurikulum yang utuh dan terpadu (*Integrated Curriculum*). Masih terkotaknya nilai agama dan nilai non agama, nilai umum dan nilai agama. Seharusnya kedua nilai ini disusun dan diajarkan dalam sate kebulatan yang utuh, tidak terpecah dan tidak terkotak-kotak. Sesuai dengan asas-asas kurikulum dimana suatu kurikulum, harus mengandung nilai-nilai yang luhur dan filosofis, kurikulum harus bertalian erat dengan nilai filsafat yang dianut. Akibatnya jelas sekali bahwa manusia Indonesia cara berfikirnya pun ter-kotak-kotak, karena nilai yang diajarkan terkotak-kotak pula. Inilah produk pendidikan dan pengajaran penjajahan Belanda, dualisme dalam dunia pendidikan kita. Bidang studi agama berjalan sendiri, bidang studi umum berjalan sendiri pula, tanpa ada integrasi antara keduanya.

Akibat lebih jauh dari sistim ini adalah kuatnya anggapan orang terhadap pelaksanaan kedua bidang tersebut, untuk beragama cukup menjadi urusan pribadi saja, cukup di tempat-tempat ibadah dan di rumah, tidak usah dibawa-bawa dalam kehidupan bermasyarakat. Kesan ini tampak tegas tergambar dalam pernyataan seseorang ketika menanggapi masalah kerudung ini. Dalam pernyataannya dikatakan bahwa "apabila ingin menonjolkan busana muslimah maka untuk itu ada tempatnya sendiri, sebelum masuk sekolah boleh saja -mereka memakai

kerudung, tapi begitu masuk sekolah, mereka harus membukanya".Padahal kalau kita kembalikan kepada GBHN, maka GBHN ini disusun dan disahkan oleh MPR. Tujuan pendidikan kita jelas sekali tertuang di dalamnya: "....maka kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa semakin diamalkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun hidup sosial kemasyarakatan". Seharusnya bukan pernyataan yang dangkal seperti itu yang dikemukakan, tapi yang harus dilakukannya adalah menginventarisasikan masalah-masalah yang menggejala di masyarakat dan mempertanyakannya entah itu dengan cara dengar pendapat ataupun cara yang lain. Karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan GBHN yang sudah menjadi keputusan lembaga tinggi negara dan merupakan basil dari konsensus bersama. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu sudah sesuai dengan GBHN, mereka mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya di masyarakat lugs saja, tapi dalam lingkungan masyarakat yang lebih sempit lagi yaitu masyarakat sekolah.

Kembali kepada masalah kurikulum, kalau kits melihat tujuan pendidikan nasional maka tidak ada pengkotakan antara kedua nilai tersebut. Tapi pada praktek pengajaran yang ada, akan terlihat sekali pemisahan yang tegas untuk kedua nilai itu. Bahwa pelajaran umum sangat dipusatkan untuk aura duniawi melulu, tanpa dikaitkan dengan kewajiban anak sebagai seorang manusia yang beragama. Ini akan terlihat dalam silabus untuk tiap mata pelajaran. Seharusnya hal ini satu

sama lain dikaitkan, sehingga sang anak tidak hanya tabu aura yang dilakukan untuk dunia saja, akan tetapi juga untuk kehidupan beragama baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi jangan heran kalau banyak anak-anak kita yang melakukan berbagai penyimpangan dari norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan terselubung banyak dilakukan oleh orang-orang. Karena memang batin mereka kering, mereka hanya melihat kepentingan dunia saja, kesenangan dunia, kepentingan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain, jalan yang ditempuh juga tidak perduli halal atau tidak, yang penting senang. Inilah kekeringan batin akibat sistem yang kita anut. Seandainya sistem pendidikan kita terpadu, bulat dan utuh, hal-hal semacam ini mungkin prosentasinya sangat rendah, boleh dikatakan tidak ada. sama sekali. Nilai-nilai pelajaran umum harus disinari oleh nilai agama, dan nilai agama dikaitkan dengan aural duniawi. Satu sama lain saling bertaut, berjalan berkelindan, utuh tak terlepaskan.

Akibat dari sistem yang ada, maka pemahaman masyarakat terhadap agama semakin dangkal. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa masalah agama hanyalah meliputi soal ibadah, hubungan manusia dengan Allah saja seperti salat, puasa, haji dan lain-lain, hubungan manusia dengan manusia tidak, ini manusialah yang mengaturnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tidak ada aturannya selain yang diatur oleh manusia. Padahal Islam mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya, juga hubungan manusia dengan sesamanya.

Kemudian masalah yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa masih terbatasnya kemampuan kita untuk mentransfer ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan para tenaga pendidik sendiri. Masih lemah kemampuannya untuk mentransfer ajaran agama ke dalam pelajaran-pelajaran umum, begitu juga sebaliknya. Jadi jelas bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah produk dari sistem yang ada dan lemahnya kemampuan kita untuk merubah sistem tersebut serta kurang siapnya kita untuk melaksanakan kurikulum yang terpadu apabila kita menganut sistem kurikulum yang terpadu tersebut.

Dalam ajaran Islam, pengkotakan seperti yang berlaku sekarang ini tidak dikenal. Seluruh aspek kehidupan, seluruh perilaku, seluruh kegiatan sehari-hari harus sesuai dan dijiwai oleh agama, harus disinari oleh cahaya agama. Agama Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Sudan ada penggarisan tertentu untuk itu.

Seluruh cipta, rasa dan karsa harus didasarkan kepada agama Allah tidak boleh tidak, karena ini memang fitrah manusia, fitrah manusia adalah tauhid, manusia beragama tauhid sudah menjadi fitrahnya sebagai makhluk ciptaan Allah. Motivasi dalam segala perbuatan haruslah karena dan untuk Allah SWT semata. Tidak pandang tempat, di rumah, di sekolah, di kantor atau di tempat-tempat lainnya. Hingga merupakan sate kebulatan yang utuh, tidak terpecahkan.

Masalah kerudung ini juga merupakan fitrah manusia yang namanya wanita, karena ini termasuk dalam ajaran agama tauhid. Tidak pandang tempat, di sekolah ataupun di tempat-tempat umum lainnya. Apalagi dalam pergaulan umum, kerudung memang harus dipakai. Kerudung ini hanya dibuka di rumah saja, karena Islam memang mengatur demikian. Wanita boleh menampakkan perhiasannya hanya kepada orang-orang tertentu saja seperti suami, ayah dan lain-lain sesuai dengan Surat al-Nur: 31 sebagai berikut :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dari ayat tersebut jelas tergambar bahwa busana muslimah itu memang wajib bagi kaum wanita muslim, dimana saja mereka berada kecuali dalam lingkungan rumah sendiri atau lingkuffgan keluarga sendiri seperti yang tercantum dalam ayat tersebut. Di sekolah jelas harus berbusana muslim, karena di sekolah mereka berada dalam hngkungan yang lain, mereka bertemu dengan anak laki-laki lain, dengan guru laki-laki yang berasal dari luar lingkungan keluarga, dan juga laki-laki lainnya yang bukan juga keluarga dalam hngkungan sekolah. Seharusnyalah mereka berbusana muslimah sesuai dengan ajaran Islam.

Tidak dapat diingkari terjadinya perbenturan antara dua sistem yang ada. Di satu pihak sistem pendidikan kita yang belum utuh dan di pihak lain sistem nilai dalam ajaran Islam yang menginginkan keutuhan dalam segala hal. Di sinilah perbenturan terjadi. Perbenturan ini terasa semakin keras karena satu pihak berusaha untuk memaksakan keinginannya kepada pihak yang lain. Pihak yang lain tetap bertahan dengan keyakinannya. Yang satu memaksa dan yang lain merasa dipaksa, dan paksaan ini bertentangan dengan keyakinan mereka, paksaan ini dirasakan sebagai pengurangan terhadap haknya yang asasi. Seharusnya pihak yang satu bukan memaksakan kehendaknya, tapi mencoba menyelarni apa hakekat dari keyakinan pihak yang lain. Pihak ini seharusnya lebih dewasa menangani masalah ini dengan pengertian. liakekat dari pendidikan adalah pengertian. Kalau pihak pendidik masih memaksakan kehendaknya, maka masalah ini tidak akan selesai sampai

kapanpun, ketegangan akan tetap terjadi, ibarat dua buah rel kereta api yang tidak akan bertemu di ujung manapun.[10]

[10] *Ibid.,* hlm. 18.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di depan dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Di dalam kitab *Safwat al-Tafasir,* 'Ali al-Sabuni menafsirkan surat al-Ahzab: 59 dengan lebih ringkas dan lebih sederhana daripada penafsirannya terhadap ayat yang sama di dalam kitab *Rawa'i' al-Bayan.* meskipun begitu inti penafsiran al-Sabuni di dalam kitab ini tidaklah berbeda dengan yang ada di dalam *Rawa'i' al-Bayan* yakni bahwa jilbab identik dengan hijab. Selain itu, menurut al-Sabuni, yang dimaksud dengan memkai jilbab adalah menutup wajah dan kepala mereka dan hanya menampakkan matanya yang kiri, dan pakaian seperti inilah yang biasa disebut dengan istilah cadar.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi corak penafsiran 'Ali al-Sabuni, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah posisinya sebagai seorang intelektual dan Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Umm al-Qura Makkah yang menguasai disiplin *ulumal-tafsir* sehingga dengan mudah, dia mengaplikasikan beberapa langkah penafsiran yang benar di dalam kitab *Safwat al-Tafasir*.
3. Menurut hemat penyusun, hasil penafsiran 'Ali al-Sabuni terhadap surat al-Ahzab: 59 tersebut tidak dapat diterapkan mentah-mentah di

Indonesia, tetapi harus dilakukan *reinterpretasi* lagi terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah konteks sosio-kultural dan sejarah Indonesia tidaklah sama dengan Arab Saudi. Indonesia memiliki keragaman budaya serta alam yang berbeda dengan negeri Arab. Selain itu, Negara Indonesia adalah Negara hukum, bukan Negara Islam. Islam di Indonesia pun merupakan sebuah agama yang multi madzhab. Tidak hanya mengakomodir satu madzhab saja, tetapai berbagai madzhab. Oleh karena itu, kewajiban memakai jilbab yang dimaknai sebagai kewajiban mengenakan hijab (cadar) dengan *style* ala Arab tidak semunya bisa diterapkan di negeri ini. Lebih tepat apabila semangat universal dari penafsiran al-Sabuni yang ditangkap—dalam hal ini adalah emansipasi wanita muslim—sedangkan masalah model jilbab bisa diakulturasikan dengan budaya Indonesia.

B. Saran-saran

1. Pemahaman seseorang terhadap sebuah teks, termasuk al-Qur'an, tidak dapat dilepaskan dari latar belakang keilmuwan, sosio-kultural, serta pengalaman seseorang, harus ditelan mentah-mentah. Tetapi perlu diteliti faktor-faktor yang menjadi latar belakang penfasirannya, lalu diambil semangat universalnya, kemudia dikontekstualisasikan dengan realita yang ada.
2. Penafsiran 'Ali al-Sabuni di dalam *Safwat al-Tafasir* terhadap surat al-Ahzab: 59 terkait dengan tema jilbab merupakan salah satu hasil

interpretasi manusia terhadap Firman Allah. Masih banyak tema dan kitab tafsir lainnya yang dapat diteliti sebagai sebuah oyek kajian dalam studi kitab tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

'Akk, Khālid 'Abd al-Raḥmān al-. *Uṣūl al-Tafsīr wa Qawā'iduh,* Beirut: Dār al-Nafāis, 1986

Arūsī, 'Abd AL-'Aziz al-. *Menuju Islam yang Benar Kajian Kritis Quṛani Menjelaskan Hakikat Islam*, alih bahasa Agil Husain al-Munawwir dan Hadri Hasan, cet. I . Semarang: Dina Utama Semarang, 1994

Aswin,Yudian W. *Sebagai Doktrin dan Metode*, dalam jurnal al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga no.58, 1995

Attas, Syekh Muhammad Naquib al-. *Risalah Untuk Kaum Muslimin* Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), 2001

Baidan, Nasruddin. *Tafsir Bi al- Ra'yi Upaya Menggali Konsep Wanita dalam Al- Qur'an,* cet. I . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Bakker, Anton. *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud,* Beirut : Dar al-Fikr, Tt

Fairūz Ābādy, Muhammad bin Ya'kūb al-¯. *Al- Qāmūs al- Muhīt* Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 2004

Feiland, Andree. Pengantar dalam Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender,* cet. I. Yogyakarta: LKIS, 2001

Gunawan, Wawan. *Studi Komparatif terhadap pandangan Sayyid Kutub dan Muhammad Quraish Shihab tentang Hukum Jilbab,* makalah dalam diskusi mingguan PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

El- Guindi, Fadwa. *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003

Ḥaj, Mulhandy Ibn, dkk. *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, cet. VI Jakarta: CV Firdaus, 2004

Huda, Nurul. *Konsep Hijab dalam al-Quran (Studi Terhadap Surat an-Nur dan al-Ahzab)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995

Ibn Rusyd. *Bidāyah al- Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtasid* Beirut: Dar al- Fikr, 2005

Ibrāhīm, Abū Ishāq ibn Mūsā as-Syātibi. *al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Ahkām*,, Dār al-Rasyad al-Hadisah, Tt

Iqbal, Muhammad. *The Recontruction of Religion Thought in Islam*, terj.Usman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1983

Istadiyanta. *Hikmah Busana Muslimah dalam Pembinaan Akhlak* Solo: Ramahdani, 1991

Khayyat, Syaikh Abdullah al-. "Pengantar (taqdim) untuk Muhammad Alī al-Ṣābūnī", dalam *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām,* juz I Beirut: Dār al-Fikr, Tt

Labib Mz. *Wanita dan Jilbab*. Surabaya: Bintang Pelajar, Tt

Mahfudz,Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994

Muhlis. *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam*, cet.2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* cet. XXV. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002

Musa, Muhammad Yusuf. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, terj. A. Malik Madani dan Hamim, cet. I . Jakarta: CV Rajawali, 1988

Nasution, Hairuddin. *Ushul Fiqh; Sebuah Kajian Fikih Perempuan Dalam Ainurrafiq (*ed*)* Madzhab Jogja, *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer,* cet. I. Yogyakarta : Ar-ruz, 2002

Penyusun, Tim. *Busana Muslim dan Permasalahnnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1983

Qarẓāwī, Yūsūf al-. *Hadyu al-Islām Fatawī Mu'āṣirah*, cet. 4. Beirut Dar al-Ma'rifah, 1988

_____. *Karakteristik Islam Kajian Analitik*, alih bahasa Rofi Munawwar dan Tajudin. Surabaya: Risalah Gusti, 1994

Al-Qur'an al-Karim

Qurṭūbi, Al-. *al- Jāmi' Li Aḥkām al- Qur'an*, Beirut: Dār al- Kutub al- 'Ilmiyah, 1993

Rahman, Fazlur. *Islām*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet ke-4, Bandung: Pustaka, 2000

Rida, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. I . Bandung: Pustaka, 1986

Rohmatin, Titin. *Peragaan Busana Muslimah Menurut Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996

Ṣābūnī, Muḥammad 'Ali al-. Ṣābūni, 'Alī al-. *Ṣafwat al-Tafāsir.* Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1999

_____. *RawāI al- Bayān Tafsīr ayāt al-Aḥkām.* Beirut : Dar al-Fikr, Tt

Schacht, Yosept. *Introduction to Islamic Law*, London University Press, 1971

Shahab, Husein. *Jilbab Menurut al- Qur'an dan Sunnah,* cet. I Bandung: Mizan, 1986

Shihab , M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah.* Tangerang : Lentera Hati, 2005

_____, *Wawasan al- Qur'an Tafsir Maudu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat,*

Slyomovics , Susan. "Hassiba Ben Bouali, if You Could See Our Algeria" dalam Suha Sabbagh (ed), *Arab Woman, Between Defiance and Restraint* New York: Olive Branch Press, 1996

Suardi. *Jilbab dalam Pandangan Abu a'la al-maududi dan Muhammad Said al-Asymawi*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

Swidler , J. Leonard. *Woman ini Yudaism*: *The Status of woman in Formative Yudais* . Metuchen: Scare Crow Press, 1978

Syafi'I , Muhammad Idris asy-. *al- Umm*, Beirut: Dar al- Fikr, Tt

Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer,* terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. II. Yogyakarta: elSAQ Press, 2004

Umar, Nasaruddin. *Antropologi Jilbab,* dalam jurnal *Ulumul Qur'an,* no 5. vol. 1. VI, 1996

Wāḥidi, 'Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-. *Asbāb al-Nuzūl.* Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006

Yusuf, Muhammad. "Safwat al-Tafāsir li al-Qur'an al-Karim karya Muhammad Ali al-Ṣābuni Kompilasi Metodologis Antara Tekstual (Ma'tsur) Dan Rasional (Ma'qul)" dalam Muhammad Yusron dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: TH Press, 2006

Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Quṛan dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M thahir dan Team Titian Ilahi, cet. I . Yogyakarta: Dinamika, 1996

RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurun Nikmah

Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 17 Juni 1983.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Alamat Komp. Q, PP. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta.

Orang Tua,

1. Ayah : Ma'arif Syahid.
2. Ibu : Zuhrotun Nisa'.

Alamat : Jl. Blandoeth Raya No 05 Kemiri Subah Batang Jateng Kode Pos 51262

Pendidikan

- MI Darussalam Batang.
- MTs Darussalam Batang.
- MA Darussalam Batang.
- Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Krapyak, 22 Agustus 2008

Nurun Nikmah